LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG 01
MAKSUD DAN TUJUAN 03
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 03
ANGGARAN 04

BAB II KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 05
PELAYANAN INFORMASI 08
PUBLIKASI INFORMASI 14
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 15

BAB III DATA DAN INFORMASI PUBLIK

DATA REKAPITULASI 19
DATA SP4N LAPOR!! 19
SIBADRA 24
DATA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 39
PUBLIKASI MEDIA 63
KERJA SAMA MEDIA 65
RELEASE MEDIA 69
PENYEBARAN INFORMASI 71
KEGIATAN MEDIA SOSIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR 74

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bogor untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota Bogor beserta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Laporan ini memuat gambaran implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2024. Pengolahan data ini merupakan data terbaru yang dihimpun per tanggal 01 Januari 2024 dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Laporan ini mencakup pelayanan informasi di tahun 2024, diantaranya Publikasi Informasi yang telah dilakukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melalui website & media sosial, media cetak & elektronik, serta melalui komunikasi langsung. Diharapkan Laporan KIP ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
Utama Pemerintah Kota Bogor

ttd

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621208199203 2 004

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik.Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melaksanakan pelayanan informasi publik. Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota BogorNomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi . Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tim tersebut bertugas untuk membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID atas jenis informasi yang dikecualikan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, serta berbagai persoalan informasi publik lainnya.

Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pimpinan dan staf seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengenai peningkatan implementasi UU KIP melalui workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP), forum Perhumas dan forum Bakohumas Kota Bogor.

Kegiatan diselenggarakan dengan mengundang berbagai narasumber yang kompeten di bidang Keterbukaan Informasi Publik dari berbagai instansi, baik instansi pemerintah, maupun swasta.

Sementara itu, untuk mengetahui implementasi amanat UU KIP, pada setiap tahunnya telah dilakukan kegiatan rutin tahunan,yaitu monitoring dan evaluasi implementasi UU KIP terhadap 36 instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner terhadap PPID Pembantu di masing-masing OPD yang meliputikategori pelayanan informasi, kegiatan publikasi, dan kelembagaan PPID.

Disamping itu, kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi Pimpinan, berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi microblog twitter, media jejaring sosial facebook, dan media sharing instagram serta youtube. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat berbagai informasi mulai dari struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti agenda dan berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga termasuk salah satu yang disediakan di beberapa website tersebut. Tercatat ada 36 instansi (100%) yang sudah memiliki website.

Dengan demikian, sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di Kota Bogor terus ditingkatkan melalui beragam program dan mekanisme pelayanan informasi publik. Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik- baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengatasi suatu kendala pada pelayanan informasi publik,
2. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif pada setiap kegiatan di bidang IKP;
3. Mengetahui kemajuandan perkembangan pada Bidang IKP.
4. Mengadakan monitoring dan evaluasi.
5. Menemukan inovasibaru pada pelaksanaan pelayanan informasi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan PresidenNomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Publik
4. Peraturan Menteri Pan – RB No 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

7. Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-122 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor jo Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik

9. Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/Kep 75 Diskominfo Tahun 2022 tentang Penetapan akun Media Sosial resmi Pemerintah Kota Bogor dan Penunjukan Jubir Digital pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

10. Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/kep.289-Diskominfo/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan Publik (SP4N LAPOR!).

ANGGARAN

Anggaran adalah salah satu bentuk untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Beberapa Perangkat Daerah melaporkan tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi, termasuk pelayanan permohonan informasi.

BAB II
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pelayanan publik yang wajib diselenggarakan salah satunya adalah pengelolaan pengaduan masyarakat, hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: pelaksana, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan internal, penyuluhan dan konsultasi. Supaya masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah harus bisa menyediakan sarana pengaduan pelayanan publik.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan arahan dari Presiden RI bahwa “Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, dan apabila dibiarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggaraan negara.”

Penyelenggaraan pelayanan publik harus makin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat, tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit, tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif.

Salah satu Kota yang sudah merespon amanat tersebut adalah Kota Bogor. Dalam rangka menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, maka perlu mengoptimalkan pelayanan penanganan pengaduan yang sederhana, cepat, tuntas, berkualitas, dan terkoordinasi dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengelola aduan yang bersifat nasional yang bernama LAPOR!, berbagai Sistem di daerah diperbolehkan mengadopsi Lapor sebagai kanal penyampaian aduan di daerah mereka. Namun jika ada daerah yang mengembangkan aplikasi sendiri maka harus di integrasikan dengan Lapor!. Jadi dengan adanya kegiatan yang dikelola dengan Kemenpan RB sebagai pengelola pelayanan pengaduan nasional memuat struktur baku yang disebut dengan admin kota. Admin kota adalah perangkat daerah yang ditunjuk sebagai penanggung jawabpengembangan yang bertugas untuk monev yaitu, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk pengembangan aplikasi.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sebuah aplikasi media sosial yang dibangun dan dikelola oleh Kantor Staff Presiden (KSP) untuk melibatkan partisipasi publik dan meningkatkan interaksidua arah antara masyarakat dan Pemerintah dalam pengawasan program-program pembangunan. Partisipasi dan interaksi dari masyarakat umum ini dijaring melalui 4 penerimaan dan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan, yang semuanya terdokumentasi dengan baik dalam aplikasi LAPOR! dengan fitur-fitur berteknologi mutakhir dan dapat diakses secara mudah oleh publik. Tidak hanya melayani aspirasi dan pengaduan mengenai program-program pembangunan, LAPOR! juga dapat diandalkan dalam pengawasan layanan publik bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia.

LAPOR! dapat digunakan secara internal oleh instansi-instansi pemerintah termasuk oleh pemerintah daerah sebagai sistem pengelolaan aspirasi dan pengaduan yang terpadu. Fitur-fitur LAPOR! dapat digunakan untuk mendisposisikan laporan yang sudah diterima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk selanjutnya diawasi tindak lanjutnya secara elektronik.

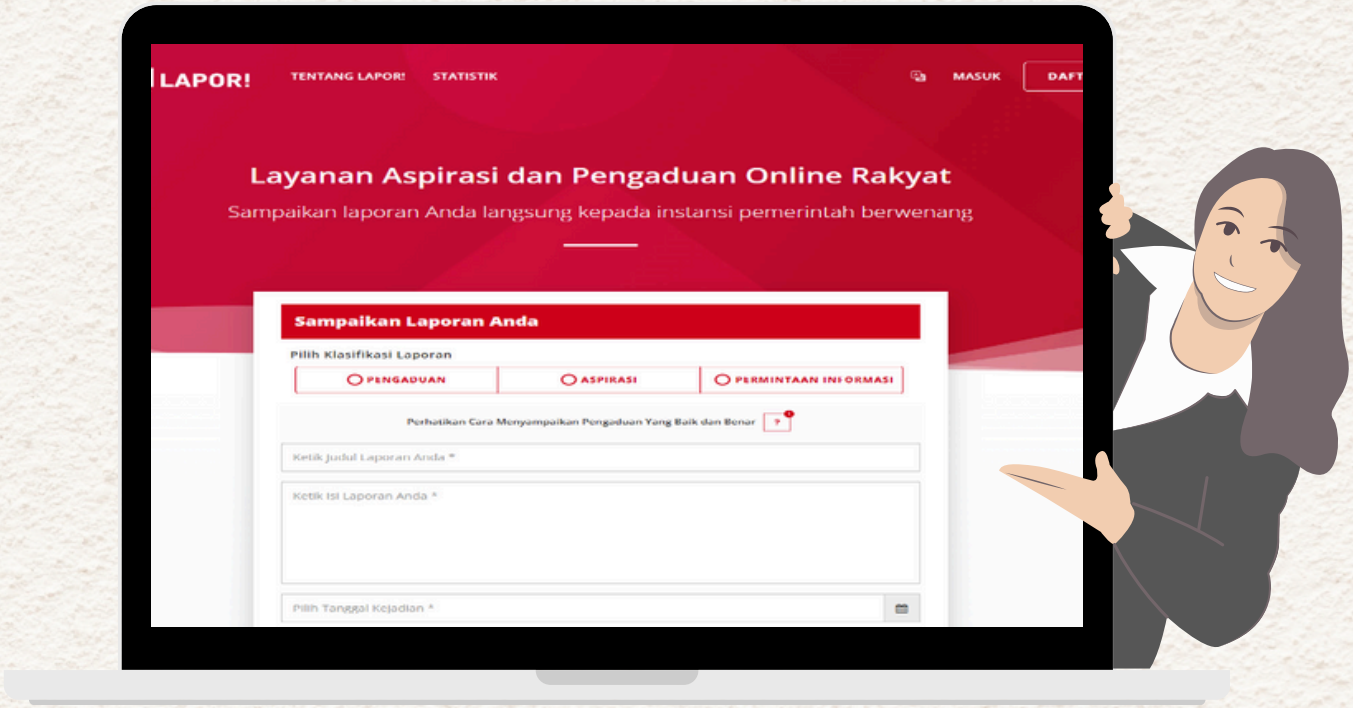

Guna meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, maka di dalam pengelolaannya disediakan Admin pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan admin Dinas, admin-admin tersebut tersebar di seluruh instansipemerintah hingga ke setiap kantor kecamatan. LAPOR! ini bisa menggunakan tiga kanal utama yang mudah diakses masyarakat melalui situs website www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 dengan format : isi aduan, dari semua operator telepon seluler serta aplikasi mobile melalui smartphone.

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi, LAPOR! diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan kapanpun dan dimanapun tanpa harus melewati proses birokrasi yang rumit, dengan begitu pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengaduan aspirasi.

Wali Kota Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kota Bogor Nomor 555/Kep.909-Diskominfo/2021 dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan Publik (SP4N LAPOR!) berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/kep.289-Diskominfo/2023.

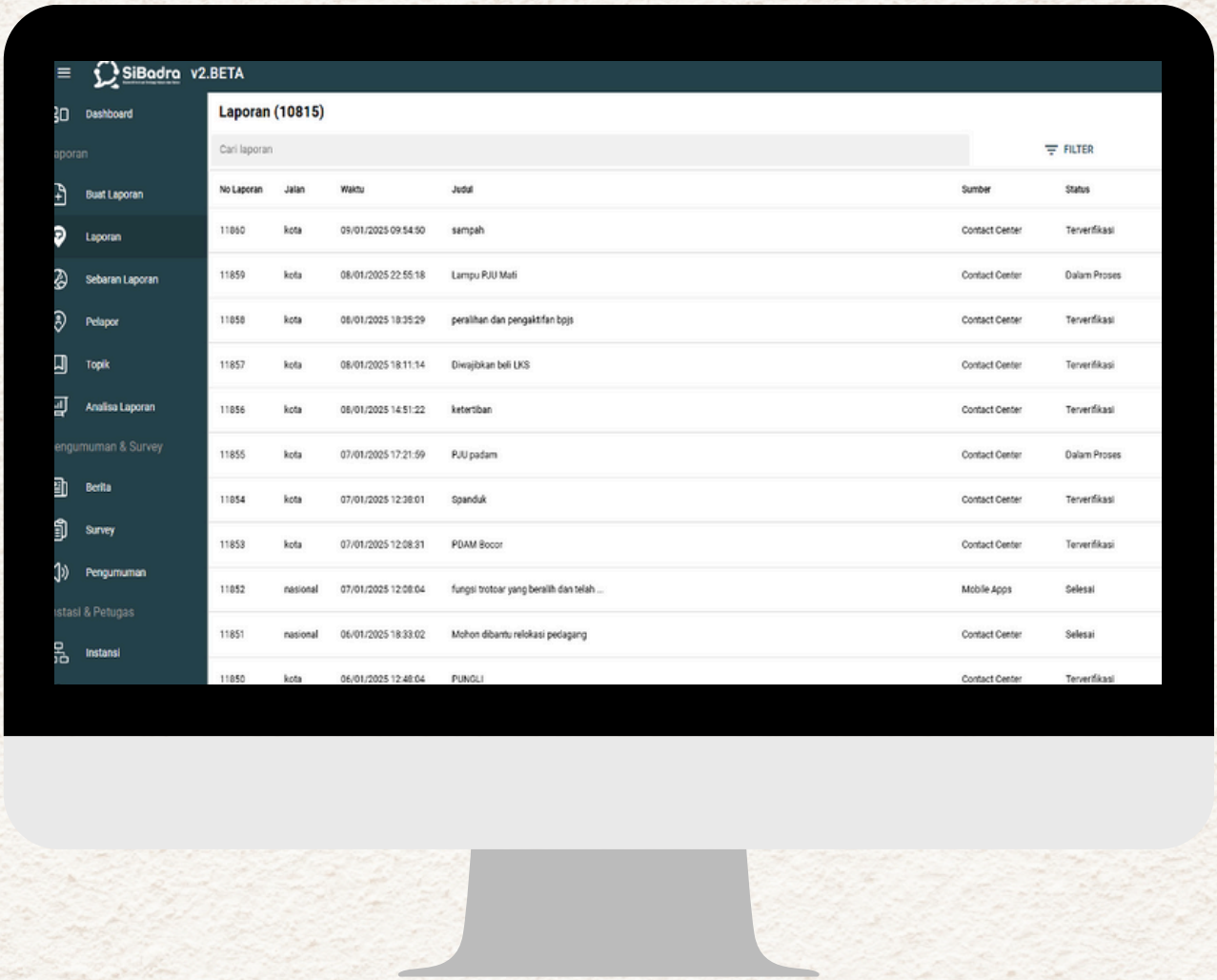

PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkup Perangkat Daerah di Kota Bogor. Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

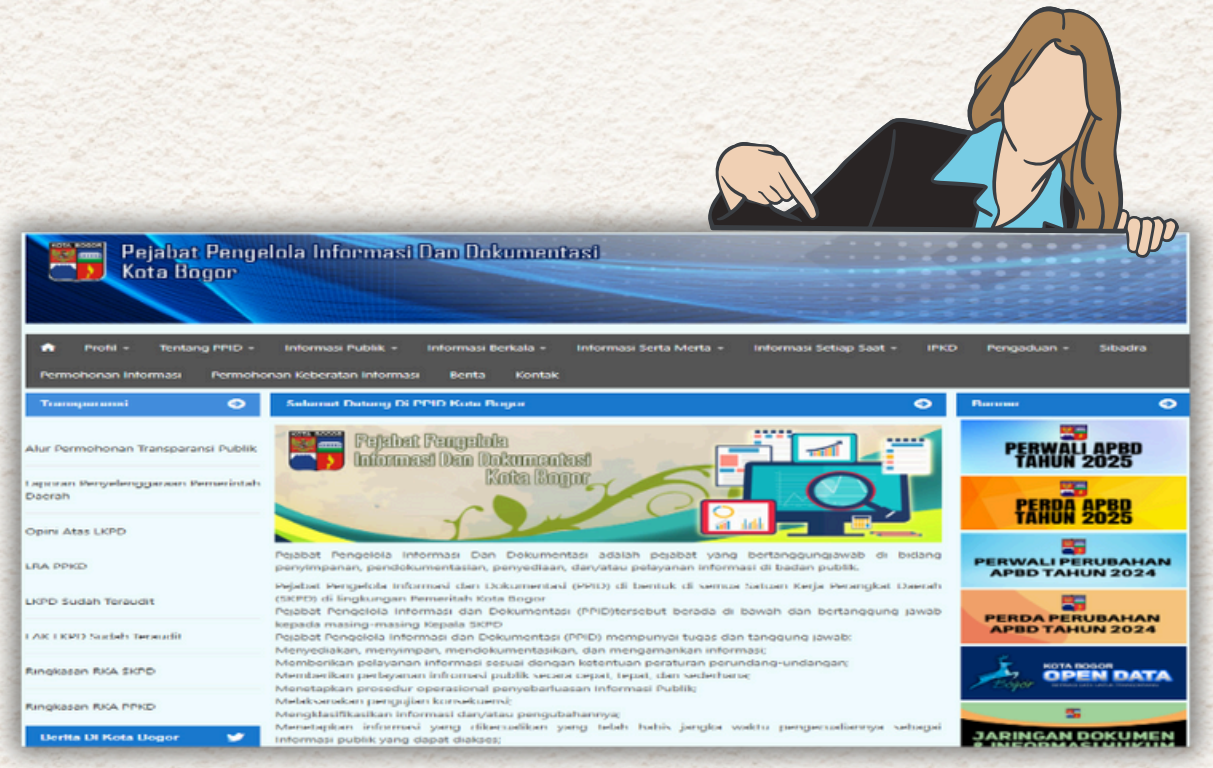

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA BOGOR

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2	Persyaratan pelayanan	persyaratan teknis: • pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web ppid.balikpapan.go.id. persyaratan administrasi: • menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan; atau; • menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga.
3	Prosedur	1. pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs web ppid.balikpapan.go.id; 2. petugas pelayanan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID; 3. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, Ketua PPID memberikan jawaban atas permohonan informasi. Namun jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka Ketua PPID akan memberikan surat pemberitahuan perihal penambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
4	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	10 (sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja.
5	Biaya	Gratis.
6	Produk pelayanan	permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik.
7	Jaminan pelayanan	terlayaninya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

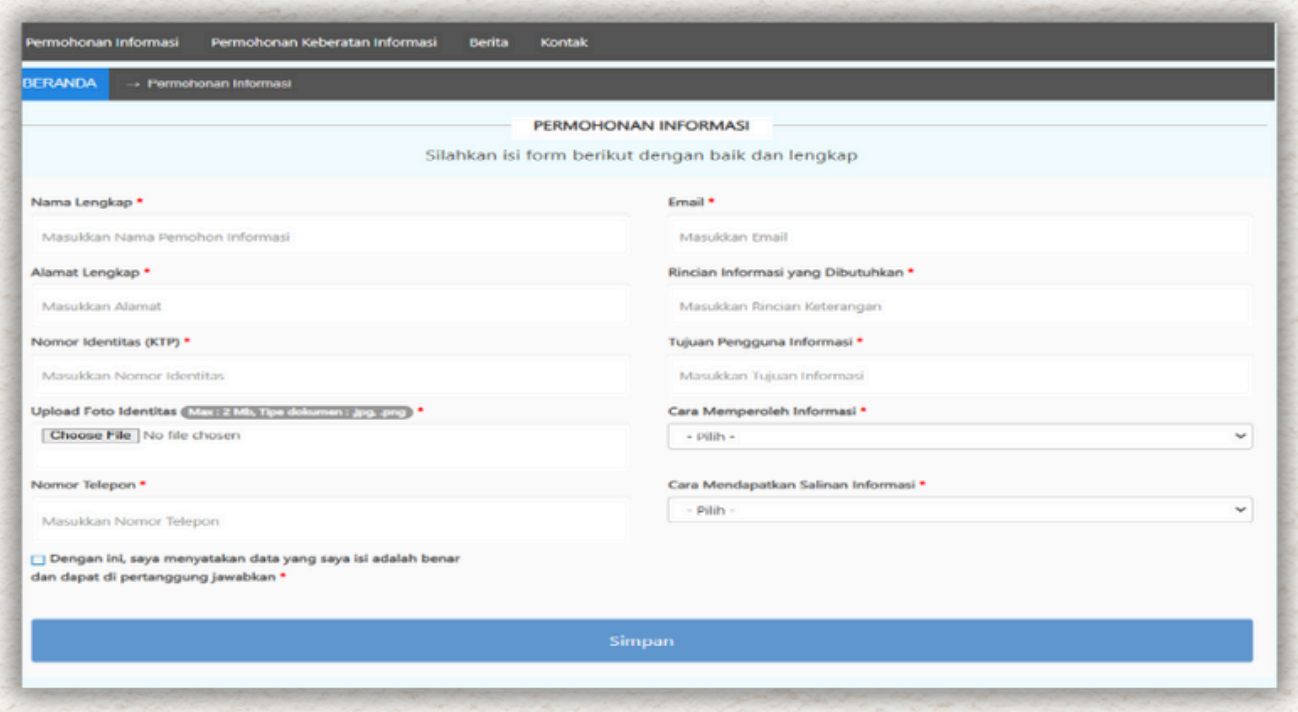

Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Tahun mengadakan Evaluasi dan monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta digitasliasasi dalam pembangunan. Kota Bogor pada Tahun 2021 mendapat predikat Kategori Cukup Informatif, Tahun 2022 mendapat predikat kategori Menuju Informatif, Tahun 2023 mendapat Predikat Kategori Menuju Informatif, dan Pada Tahun 2024 meraih predikat Informatif. Hal ini berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, diadakan setiap tahunnya dengan mengisi kuesioner yang disediakan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Kategori Menuju Informatif ini dengan diraihnya point 94,08, Kategori Informatif ini juga melebihi target pada Reinstra 2019-2024 di Kota Bogor

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah bagi pengelola PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparant dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID ini masih ada Perangkat Daerah yang belum memenuhi dan paham akan adanya Undang-undang Keterbukaan informasi Publik ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2024 ada beberapa kategori informatif diantaranya :

- Informatif
- Menuju Informatif
- Cukup Informatif
- Tidak Informatif

Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
- Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

a) Menghambat proses penegakan hukum;
b) Mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d) Mengungkapkan kekayaanalam Indonesia yang masuk dalamkategori dilindungi
kerahasiaannya;
e) Merugikan ketahanan ekonominasional;
f) Merugikan kepentingan politik luar negeridan hubungan luar negeri;
g) Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h) Mengungkapkan rahasiaatau data pribadi;dan
i) Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Pencipta arsipwajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standarpelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi.

PUBLIKASI INFORMASI MEDIA

Dalam pelaksanaannya sepanjang Tahun 2024 bahwa sosialisasi Kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Bogor telah dilaksanakan setiap bulannya sesuai agenda,baik publikasi yang disebarluaskan melalui platform media sosial atau pada Iklan Layanan Masyarakat atau media massa online dsb yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor.

Program dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bogor, agar masyarakat tidak kurang informasi dan melihat sejauh mana respon masyarakat terkait Kebijakan yang diambil.

Dalam hal publikasi media, masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang tata cara penggunaan bermedia sosial yang baik dan benar, masyarakat harus bisa membedakan mana laporan, mana kritik atau masukan. Melaksanakan sosialisasi ke lingkup masyarakat terkecil sehingga informasi tersebut dapat diterima secara optimal oleh masyarakat, dan mereka membutuhkan bukti nyata dari pemerintah terkait informasi, laporan dan keluhan mereka.

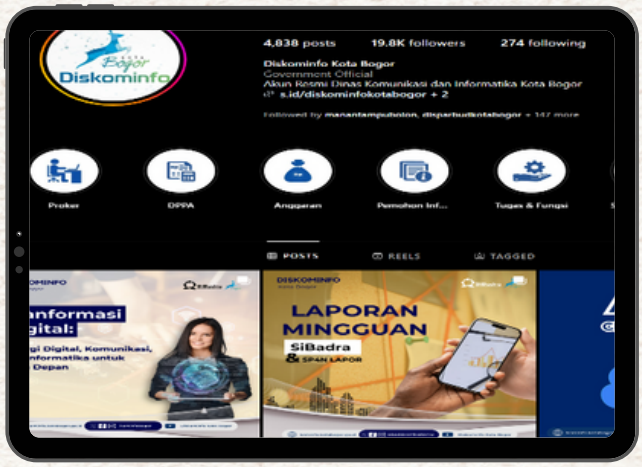

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Dalam rangka mendukung percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah diharapkan mampu melaksanakan 8 (delapan) area perubahan yang telah ditetapkan. Delapan area perubahan tersebut antara lain:

1. Pola Pikirdan Budaya Kerja,
2. Perundang-undangan
3. Pentaaan Organisasi
4. Penguatan Tata Laksana
5. Manajemen SDM Aparatur
6. Pengawasan,
7. Akuntabilitas
8. Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan Pelayanan Publik yang merupakan salah satu dari 8 area perubahan tersebut, dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah sampai saat ini masih banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat atau pengguna layanan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa (baik media cetak maupun media elektronik), melalui media internet, meda sosial dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi Penyelenggara Pelayanan.

Mengingat fungsi Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayan yang diselenggarakan. Pada dasarnya, kepuasan masyarakat atas pelayanan publik merupakan persepsi masyarakat atas jasa/pelayanan publik yang telah memenuhi harapannya. Karena itu, masyarakat dikatakantidak puas apabila masyarakat mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi. Sebaliknya, masyarakat dikatakan puas bila persepsinya sama atau lebih dari yang diharapkan.

Menyadari pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah perlu mempunyai kebiasaan untuk mendengarkan suara masyarakat. Salah satu bentuk konkrit pemuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah dengan melakukan pengukuran kepuasan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

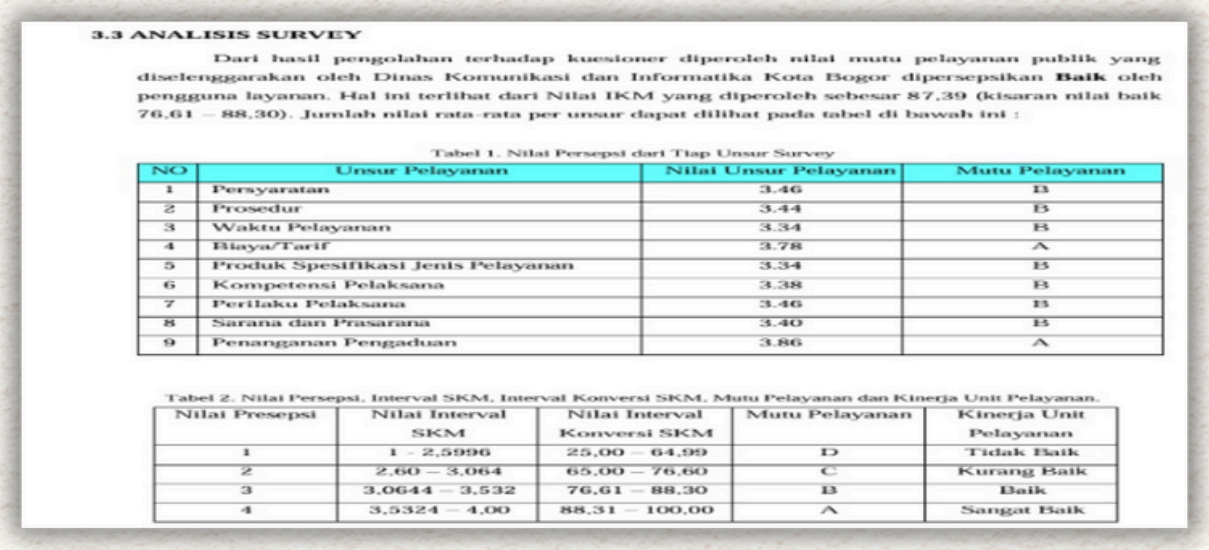

3.3 ANALISIS SURVEY

Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner diperoleh nilai mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dipersepsikan **Baik** oleh pengguna layanan. Hal ini terlihat dari Nilai IKM yang diperoleh sebesar 87,39 (kisaran nilai baik 76,61 – 88,30). Jumlah nilai rata-rata per unsur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Nilai Persepsi dari Tiap Unsur Survey

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	3.46	B
2	Prosedur	3.44	B
3	Waktu Pelayanan	3.34	B
4	Biaya/Tarif	3.78	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.34	B
6	Kompetensi Pelaksana	3.38	B
7	Perilaku Pelaksana	3.46	B
8	Sarana dan Prasarana	3.40	B
9	Penanganan Pengaduan	3.86	A

Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Presepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

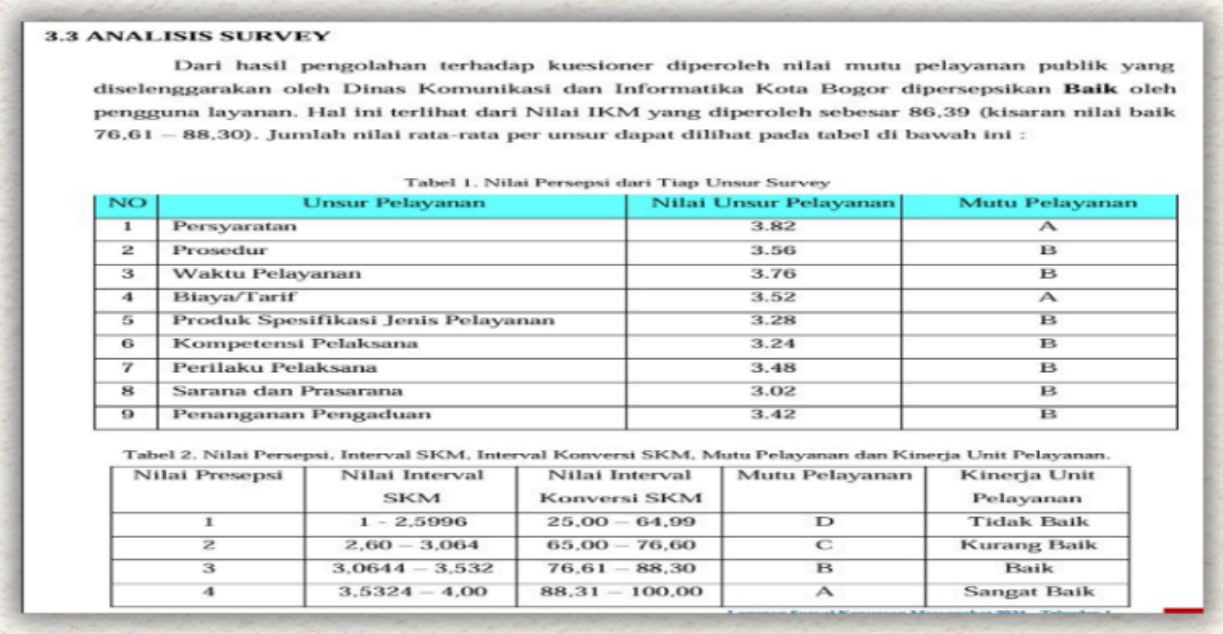

3.3 ANALISIS SURVEY

Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner diperoleh nilai mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dipersepsikan **Baik** oleh pengguna layanan. Hal ini terlihat dari Nilai IKM yang diperoleh sebesar 86,39 (kisaran nilai baik 76,61 – 88,30). Jumlah nilai rata-rata per unsur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Nilai Persepsi dari Tiap Unsur Survey

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	3.82	A
2	Prosedur	3.56	B
3	Waktu Pelayanan	3.76	B
4	Biaya/Tarif	3.52	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.28	B
6	Kompetensi Pelaksana	3.24	B
7	Perilaku Pelaksana	3.48	B
8	Sarana dan Prasarana	3.02	B
9	Penanganan Pengaduan	3.42	B

Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Presepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

DIGITALISASI

Digitalisasi mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga tenaga manusia dan waktu yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dibawah ini adalah beberapa aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam keterbukaan informasi berkomunikasi, meminta layanan Permohonan Informasi Publik untuk mengawasi jalannyaKinerja Pemerintah Kota Bogor.

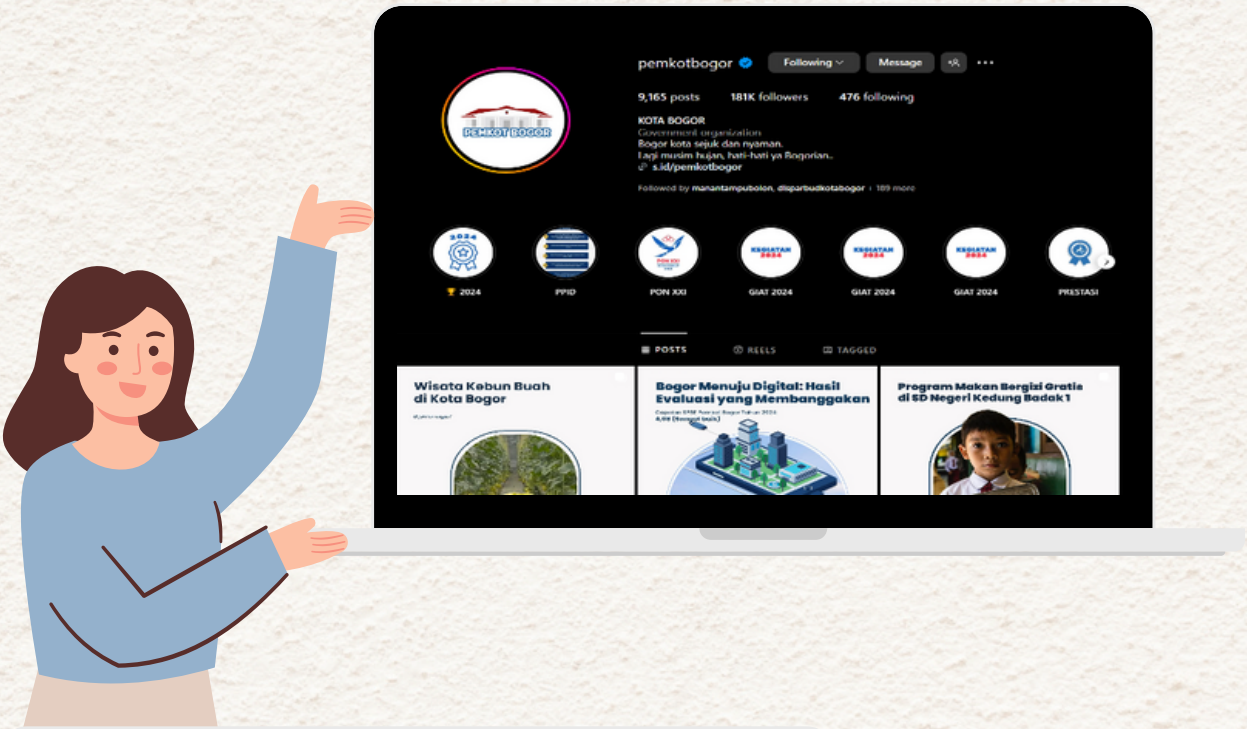

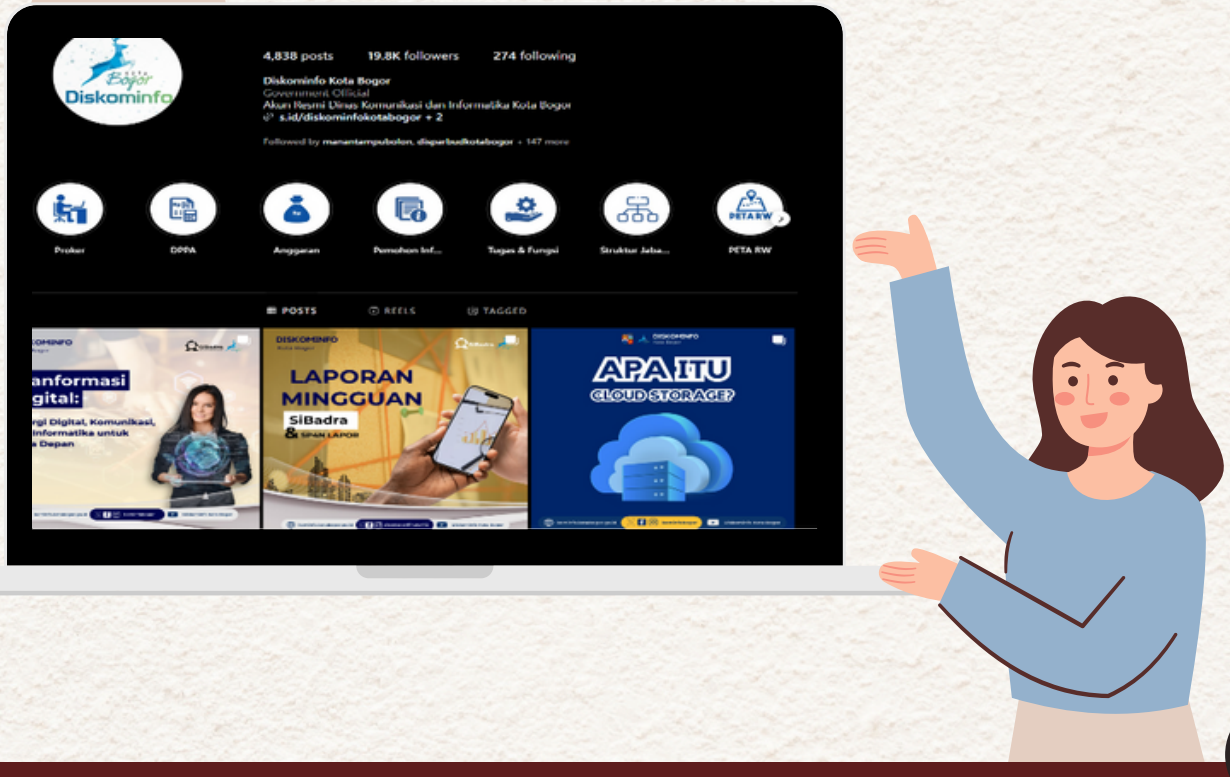

BAB III
DATA DAN INFORMASI PUBLIK

DATA REKAPITULASI

1. Data SP4N LAPOR!

1.1 Persentase Perbandingan Pertahun Jumlah Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR!

No	TAHUN	DITINDAKLANJUTI	PRESENTASI
1	2020	TERSELESAIKAN	91,6%
2	2021	TERSELESAIKAN	92,2%
3	2022	TERSELESAIKAN	92,7%
4	2023	TERSELESAIKAN	96,2%
5	2024	TERSELESAIKAN	84,81%

Dapat dilihat tabel diatas bahwa persentase aduan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, ini dikarenakan rencana aksi yang dijalankan di Pemerintah kota Bogor mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa aduan, saran, laporan, dan masukan yang masuk ditindak lanjuti secara cepat oleh perangkat daerah di lingkungan Kota Bogor.

1.2 Jumlah Pengaduan Pada Pengelolaan SP4N LAPOR!

No	URAIAN	JUMALAH	%
1	Jumlah pengaduan yang diterima	948	91,6%
2	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	804	92,2%
3	Jumlah pengaduan tidak dapat diselesaikan	144	92,7%

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang baik harus dapat memenuhi setidaknya empat nilai, yaitu mudah diakses, transparan, responsif, dan imparsial. Ketika keempat nilai ini dapat terpenuhi, organisasi tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan pengaduan yang mereka miliki, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau komplain yang tidak perlu (secara internal dan/atau eksternal) serta sumber daya yang dimiliki juga dapat digunakan secara proporsional.

1.3 Data Rekapitulasi SP4N LAPOR!

Dibawah ini data Rekapitulasi dari aduan wargayang masuk sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Topik Aduan Melalui Aplikasi SP4N Lapor

Januari - Desember Tahun 2024

Kategori	Total
Lainnya terkait Kesehatan	28
Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	23
Penerangan Jalan	16
Ketertiban Umum	12
Infrastruktur Jalan	10
Pencemaran Lingkungan	9
Transportasi Darat	7
SP4N-LAPOR!	7
Lainnya terkait Infrastruktur Jalan	7
Lainnya terkait Infrastruktur Pendukung	6
Lainnya terkait Sosial dan Kesejahteraan	6
Jalan Berlubang	6
Hak Pekerja	5
Drainase (Gorong-Gorong/Parit)	5
Lainnya terkait Pendidikan dan Kebudayaan	4
Pendidikan Dasar dan Menengah	4
Topik Lainnya	4

Trotoar	4
Infrastruktur Pendukung	4
Kualitas Pelayanan Kesehatan	4
Lainnya terkait Perhubungan	4
Migas	3
Longsor	3
Gangguan Layanan Penyaluran Air	3
Bantuan Sosial	2
Perlindungan Konsumen	2
KTP (Kartu Tanda Penduduk)	2
Lainnya terkait Ketenagakerjaan	2
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2
Layanan Air Minum	2
Permukiman	2
Lainnya terkait Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2
Pasar	2
Kriminalitas	2
Masalah Kesejahteraan	1
Netralitas ASN	1
Gaji Pekerja	1
Perlindungan Konsumen terkait Perumahan	1
Lainnya terkait Pelayanan Kesehatan	1
Lainnya terkait Netralitas ASN	1
Lainnya terkait Kepegawaian	1
Pengaduan Layanan Kesehatan Jiwa/Mental	1
Lainnya terkait Politik dan Hukum	1
Kepolisian	1
Infrastruktur	1

Lainnya terkait Pajak	1
jalan rusak	1
Lainnya	1
lampu pju	1
Pelayanan Kesehatan	1
Layanan Online/Aplikasi Pemerintah	1
Pengadaan Barang/Jasa	1
Lainnya terkait Layanan Air Minum	1
Lainnya terkait Bantuan Sosial	1
Perlindungan Konsumen terkait Jasa Pariwisata	1
Penyalahgunaan Wewenang	1
Lainnya terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	1
Keresahan Masyarakat	1
Hukum	1
Lainnya terkait Ekonomi dan Keuangan	1
Kekayaan Negara dan Lelang	1
Lainnya terkait Agama	1
Pertanahan	1
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
Pajak	1
Pendistribusian BBM dan Gas	1
Anggaran dan Perbendaharaan	1
Hak Asasi Manusia (HAM)	1
Perundungan (Bullying)	1
Pelayanan Kesehatan lain yang terdampak akibat COVID-19	1
Administrasi BPJS Kesehatan	1
Gizi Buruk/Stunting	1
Informasi	1
Fasilitas Kesehatan	1
Status Kepesertaan	1
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	1
	247

1.4 Top Sepuluh Besar Kategori Topik Aduan Masyarakat

Rekapitulasi Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SP4N Lapor Kota Bogor Periode 1 Januari - 30 Desember Tahun 2024

Bulan	Belum Ditindak Lanjuti	Selesai	Dalam Proses	Total Pengaduan
Januari	0	17	4	21
Februari	1	15	2	18
Maret	0	8	2	10
April	0	5	1	6
Mei	0	15	0	15
Juni	0	37	3	40
Juli	0	9	2	11
Agustus	2	25	0	27
September	0	7	2	9
Oktober	2	7	3	12
November	3	6	3	12
Desember	3	0	1	4
Jumlah	11	151	23	185

1.5 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Pada Perangkat Daerah Tahun 2024

Rekapitulasi jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SP4N Lapor per OPD periode Januari- Desember 2024

Nama Instansi	Jenis Instansi	Status	Total
Disperumkim Kota Bogor	OPD	Ditutup	516
PUPR Kota Bogor	OPD	Ditutup	65
Dishub Kota Bogor	OPD	Ditutup	25
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	OPD	Ditutup	21
Dispora Kota Bogor	OPD	Ditutup	20
Kecamatan Bogor Tengah	OPD	Ditutup	18
Dinsos Kota Bogor	OPD	Ditutup	15
Kecamatan Tanah Sareal	OPD	Ditutup	12
Pemkot Bogor	Pemkot	Ditutup	12
Dinkes Kota Bogor	OPD	Ditutup	12
Disdik Kota Bogor	OPD	Ditutup	12
Disdukcapil Kota Bogor	OPD	Ditutup	12
Inspektorat Kota Bogor	OPD	Ditutup	10
Satpol PP Kota Bogor	OPD	Ditutup	8
Diskominfo Kota Bogor	OPD	Ditutup	7
Disnaker Kota Bogor	OPD	Ditutup	6
Kecamatan Bogor Timur	OPD	Ditutup	6
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	OPD	Ditutup	6
-	Puskesmas	Ditutup	3
DPKP	OPD	Ditutup	3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	OPD	Ditutup	3
Puskesmas	Sub - OPD	Ditutup	2
RSUD Kota Bogor	Rumah Sakit	Ditutup	2
Dkpp Kota Bogor	OPD	Ditutup	2
Kecamatan Bogor Barat	OPD	Ditutup	2
Disparbud Kota Bogor	OPD	Ditutup	1
Bkad Kota Bogor	OPD	Ditutup	1
Bapperida Kota Bogor	OPD	Ditutup	1
Sekretariat Kota Bogor	Unit Kerja	Ditutup	1
			804

1.6 Rata-Rata Tindak Lanjut Unit Kerja SP4N LAPOR!

Admin Instansi/Pejabat Penghubung di Kota Bogor memberikan tanggapan secara positif terhadap pengaduan yang diterima dan menindak lanjutinya secara cepat dan solutif. Adanya respon yang baik serta adanya interaksi langsungantara pemerintah dan masyarakat akan meningkatkan trust/kepercayaan publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

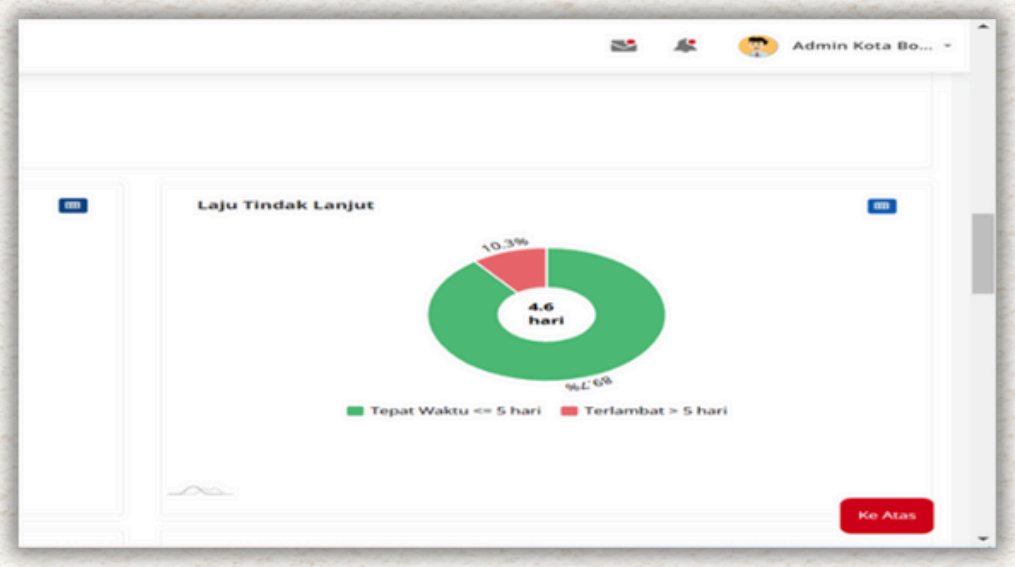

2. SIBADRA

Ada beberapa jenis Klasifikasi pengaduan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bogor, terdiri dari :

1.1. Pengaduan Informatif

yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada tim verifikator Secara teknis pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan yang diberikan, misalnya pengaduan tentang Ketertiban Umum, Sarana Publik,Kemacetan, Pedagang Kaki Lima, Penerangan Jalan, Jalan berlubang, Trotoar, Pohon Tumbang dll.

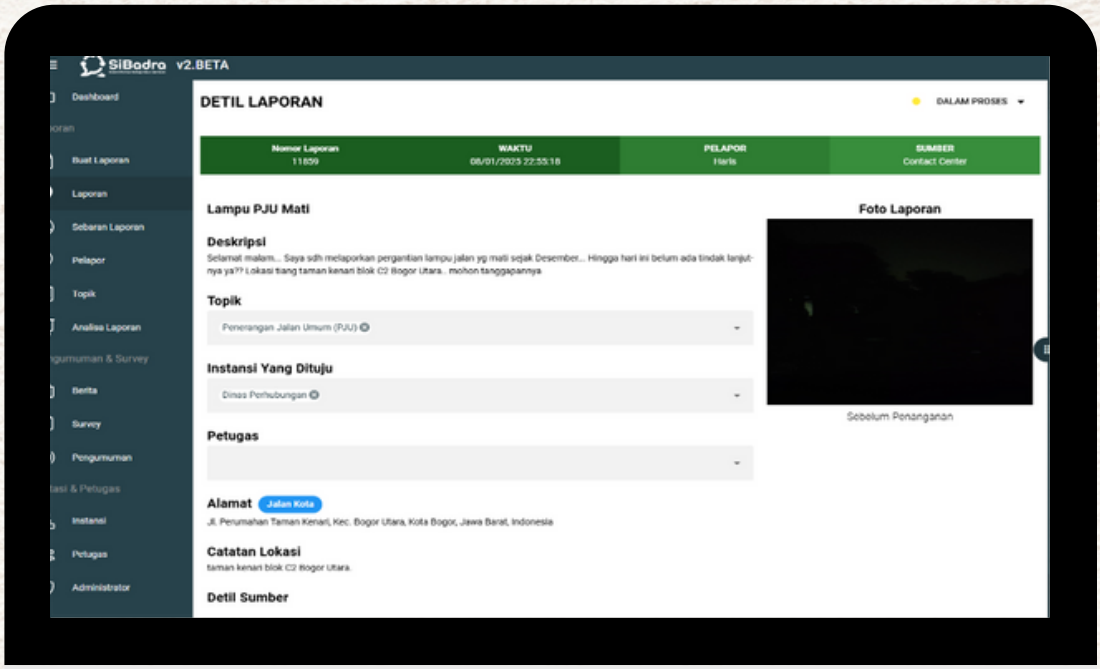

1.1 Contoh Pengaduan penerangan jalan

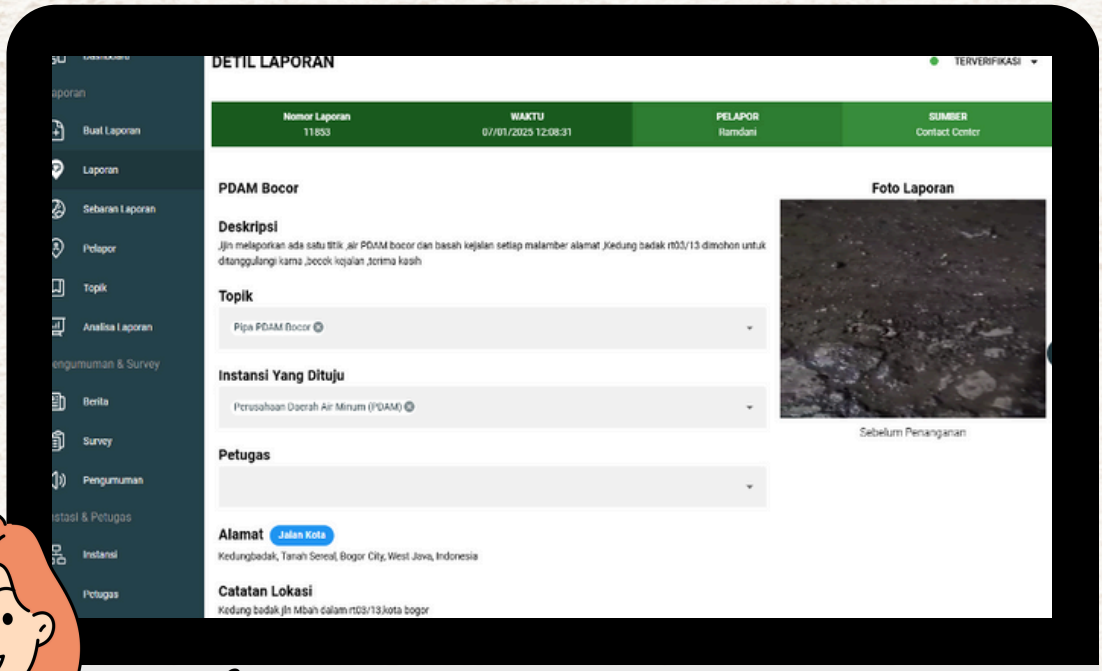

1.1 Contoh PDAM Bocor

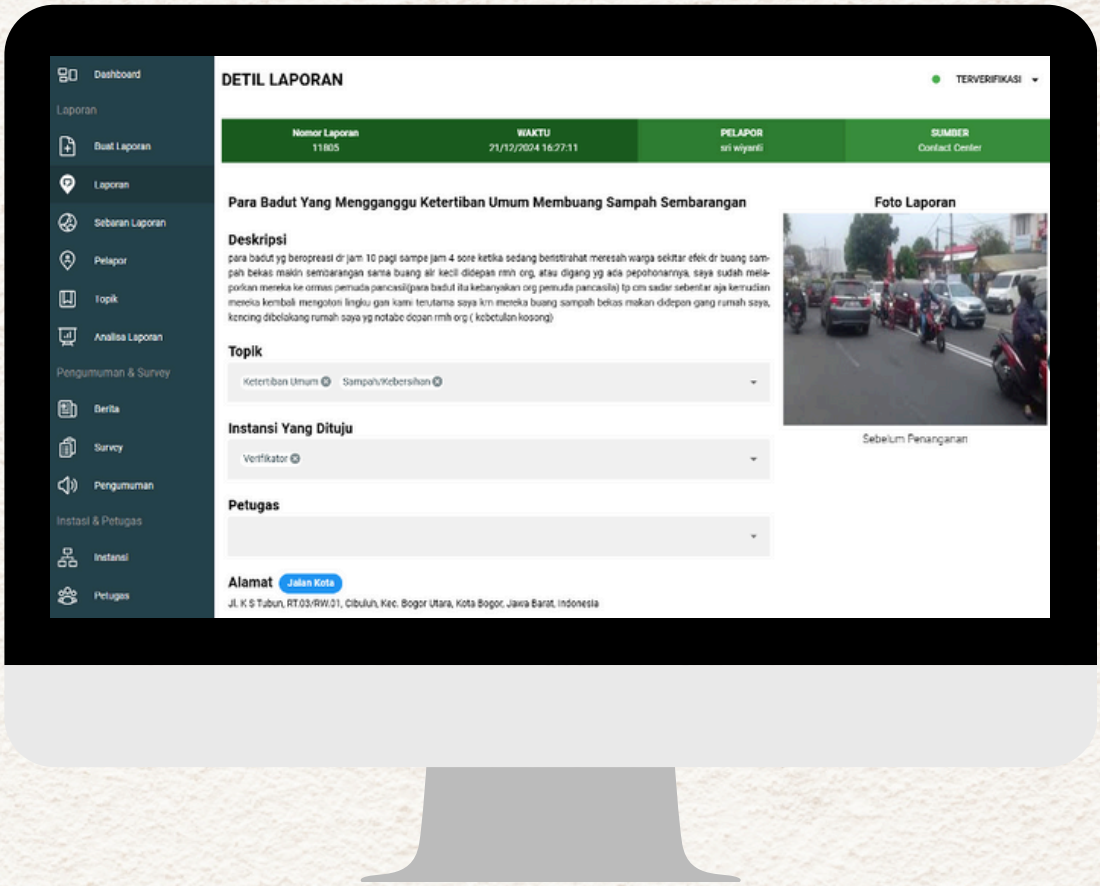

1.1 Contoh Ketertiban Umum

1.2. Pengaduan Penyimpangan

yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara teknis pengaduan penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik.

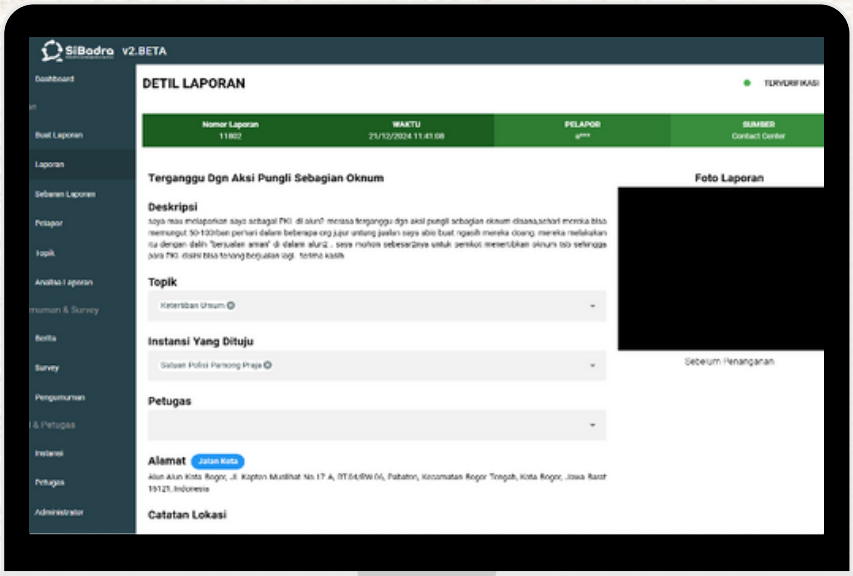

1.2 Contoh pengaduan penyimpangan

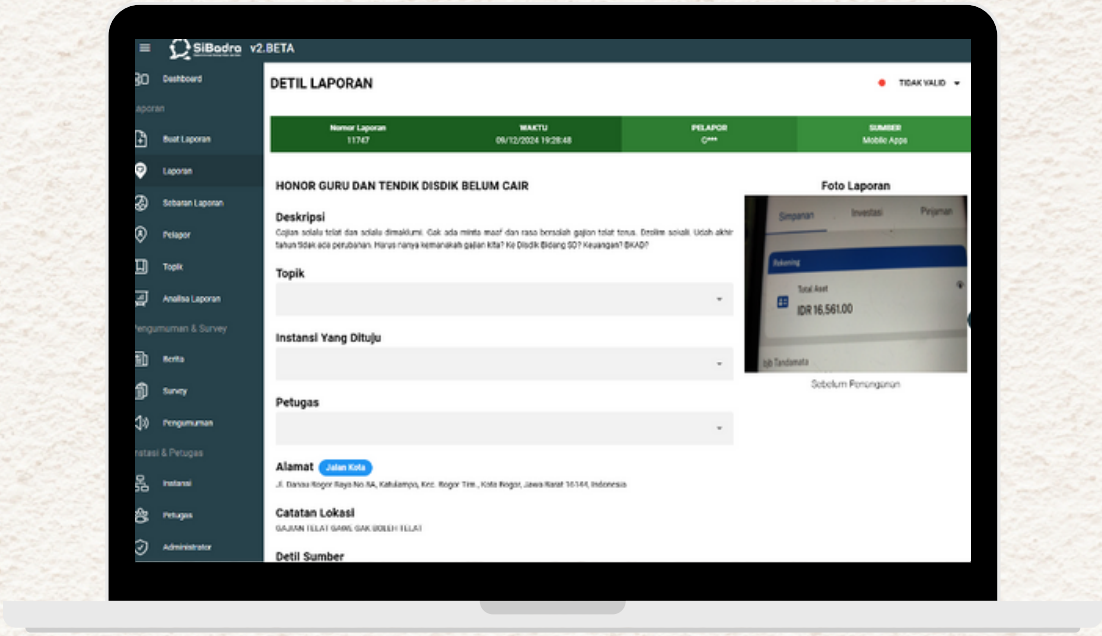

1.3. Laporan Sibadra Januari - Desember 2024

Dibawah ini adalah Persentase Perangkat Daerah yang selama Tahun 2024 menindaklanjuti pengaduan masyarakat, baik dalam proses, selesai dan selesai bersyarat yaitu sebesar 83,4% Dimana perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah SelesaiBersyarat + Dalam Proses + Selesai x 100\%}}{\text{Total Aduan}}$$

$$= \frac{0+238+543}{842} \text{ X } 100 = 92{,}27\%$$

Dari total 842 aduan dari Januari 2024 s/d Desember 2024 didapat laporan aduan yang terverifikasi sebanyak 0 laporan, laporan yang tidak valid sebanyak 66 laporan, laporan sedang dalam proses sebanyak 238 laporan, laporan selesai sebanyak 543 laporan dan laporan selesai bersyarat sebanyak 0 laporan

Dibawah ini rincian rekapan pengaduan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

Rekapitulasi Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SIBADRA Kota Bogor Periode 1 Januari- 30 Desember Tahun 2024

BULAN	SELESAI	DALAM PROSES	TOTAL PENGADUAN	TIDAK VALID	TOTAL PENGADUAN
Januari	49	9	58	3	61
Februari	35	9	44	0	44
Maret	53	13	60	4	64
April	46	12	58	4	62
Mei	53	25	78	3	81
Juni	38	12	50	4	54
Juli	50	20	70	14	84
Agustus	52	12	64	7	71
September	34	18	52	5	57
Oktober	61	23	84	9	94
November	36	45	81	6	87
Desember	36	40	76	7	83
JUMLAH	**543**	**238**	**775**	**66**	**842**

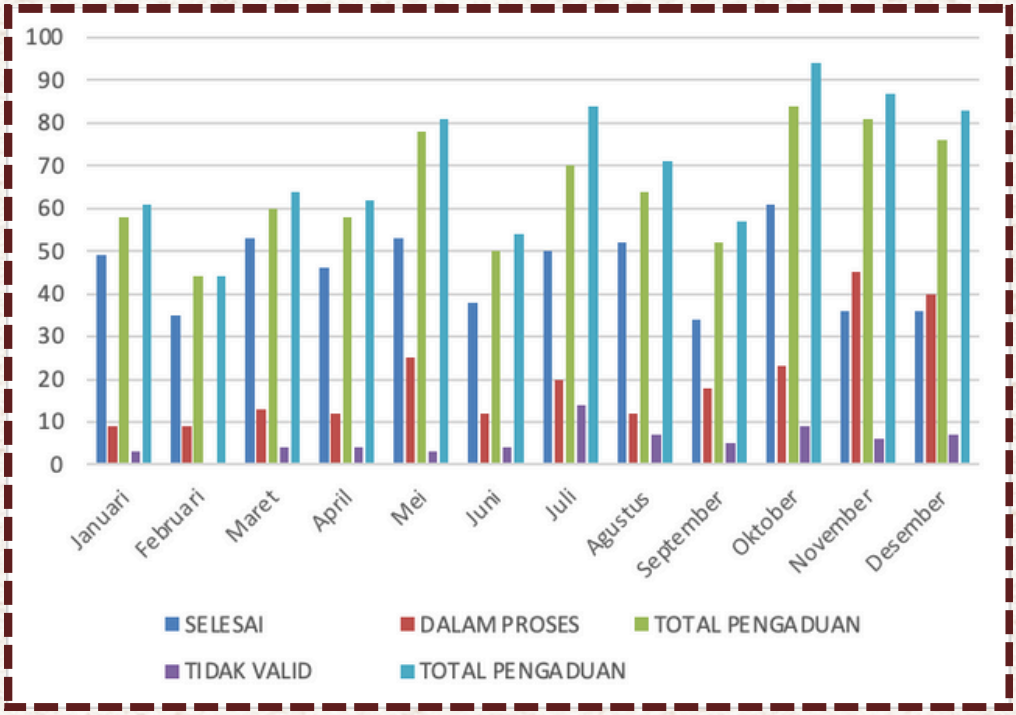

Data Rekapitulasi topik aduan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Topik Aduan SIBADRA Periode 1 Januari - 30 Desember Tahun 2024

category	Menunggu	Verifikasi	Dalam Proses	Selesai	Invalid	Selesai Dengan Syarat
Angkot Ngetem	0	0	1	5	4	1
Rambu Lalu Lintas	0	0	13	4	0	4
Kemacetan	0	0	9	32	2	8
Indikasi Pungli	0	9	1	15	1	1
Pendidikan/Sekolah	0	2	0	12	0	0
Penerangan Jalan Umum (PJU)	0	0	106	129	1	26
Kekerasan thd anak/perempuan	0	0	1	3	0	0
Kecelakaan	0	0	0	0	0	1
Kesusilaan	0	1	2	0	0	0
Kriminal	0	0	0	0	1	1
Parkir Liar	0	0	10	28	2	9
Pelayanan Rumah Sakit	0	0	0	4	0	0
PKL	0	9	13	17	2	0
Pedestrian/Trotoar	0	1	0	3	1	0

Lainnya	0	21	20	53	0	11
Jalan Rusak/Berlubang	0	17	17	30	5	13
Bencana Alam	0	6	1	7	0	0
Kebakaran	0	0	0	2	0	0
Pajak	0	0	0	1	1	0
Drainase/Gorong-gorong	0	14	8	19	0	4
Lingkungan Hidup	0	4	0	6	1	0
Sampah/Kebersihan	2	9	0	73	2	1
Air PDAM Tidak Mengalir	0	0	10	14	0	7
Ketertiban Umum	0	34	11	16	1	0
Pelanggaran KTR	0	3	0	2	1	0
Listrik PLN	0	12	0	0	0	0
Pelayanan Puskesmas	0	0	0	2	0	0
Pelayanan ASN/PNS	0	3	0	0	0	0
Orang dengan Gangguan Jiwa	0	2	0	8	0	1
Gelandangan & Pengemis	0	2	0	5	0	2

Data Rekapitulasi Jumlah Perangkat Daerah yang terbanyak menerima pengaduan masyarakat adalah:

category	Verifikasi	Dalam Proses	Selesai	Invalid	Selesai Dengan Syarat
Call Center	18	3	6	1	0
Verifikator	12	0	2	4	0
BPBD	2	1	3	0	0
Dinas Perhubungan	0	156	209	0	53
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67	15	61	0	6
Dinas Lingkungan Hidup	0	0	70	1	0
Dinas Pendidikan	5	0	28	0	0
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	1	0
Dinas Perumahan dan Permukiman	1	31	54	3	15
Inspektorat Daerah	6	1	13	0	0
Dinas Kesehatan	0	0	12	2	0
Satuan Polisi Pamong Praja	48	29	32	2	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teroadu Satu Pintu	2	1	0	0	0
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	1	0	0	0

Badan Pendapatan Daerah	1	0	1	0	0
Dinas Sosial	5	0	25	0	3
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	0	3	0	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	0	0	0
Dinas KUKM	1	0	1	0	0
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	4	0	0
Sekretariat Daerah	5	0	28	0	0
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	0	0	1	0	0
DISPORA	0	0	2	0	2
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor	1	0	13	0	0
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	0	0	1	0
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	1	0	0	0
DISPARBUD	0	0	1	1	0
RSUD	0	0	1	0	0
PLN Kota Bogor	23	0	1	0	0
SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	1	0

PUSKESMAS BOGOR UTARA	0	0	1	0	0
SEKRETARIAT KPU	1	0	0	0	0
PUSKESMAS BOGOR TENGAH	0	0	1	0	0
Jumlah	**200**	**253**	**579**	**17**	**92**

1.4. Laporan Call Center 112

Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang dikelola oleh PT Jasnita adalah bagian dari panggilan kegawat daruratan dimana masyarakat dapat mengakses nomor tersebut untuk yang bersifat darurat, sebagai contoh Kebakaran, Kecelakaan, Kriminalitas, dan lain sebagainya. Laporan aduan via nomor kegawat daruratan ini terkadang tidak sepenuhnya panggilan kegawat daruratan tetapi ada juga panggilan hoaks atau prank call. Dibawah ini adalah laporan total call centre 112 dan laporan bulanan selama tahun 2024 seperti dibawah ini :

- Real Call (87)
- Prank Call (16.556)
- Ghost call (2.040)

BULAN	GHOST CALL		PRANK CALL	REAL CALL	TOTAL PANGGILAN
JANUARI	233		179	0	249
FEBUARI	200		1.042	7	1.654
MARET	240		476	10	605
APRIL	105		618	7	1.116
MEI	107		465	5	581
JUNI	70		179	0	249
JULI	605		1.042	7	1.645
AGUSTUS	129		476	10	605
SEPTEMBER	498		618	7	1.116

OKTOBER	111	465	5	581
NOVEMBER	397	1.138	191	1.554
DESEMBER	139	819	11	969
TOTAL	**2.838**	**6.387**	**246**	**9.394**

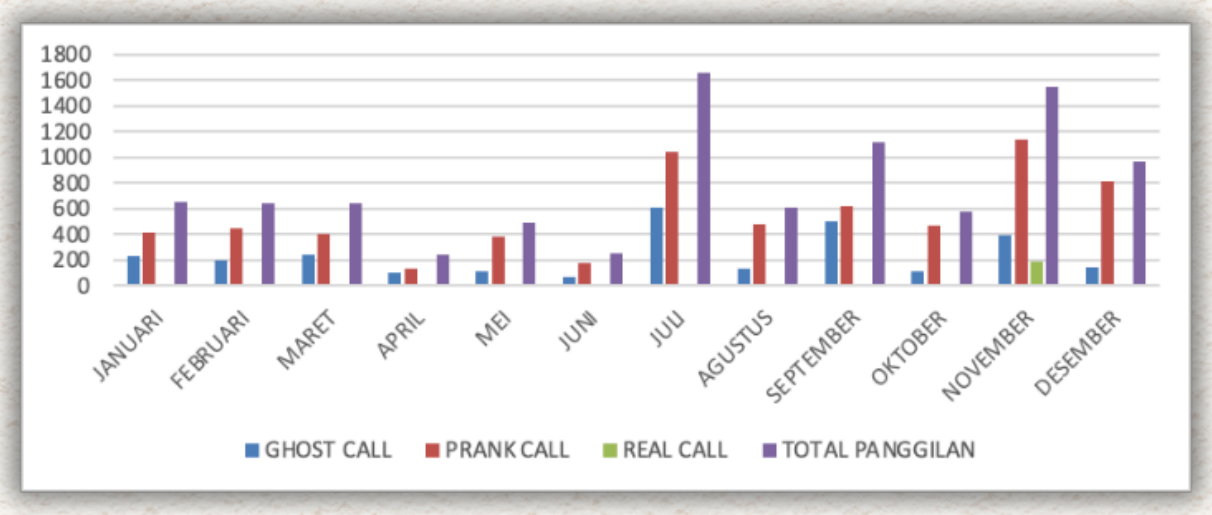

1.5. Laporan Pengaduan Masyarakat indikasi Pungli

OPD	VERIFIKASI	SELESAI	DALAM PROSES	SELESAI BERSYARAT
Dinas pendidikan	3	40	0	0
Inspektorat	6	40	1	0
PD Pasar	2	0	0	0
DPMPPA	0	1	0	0

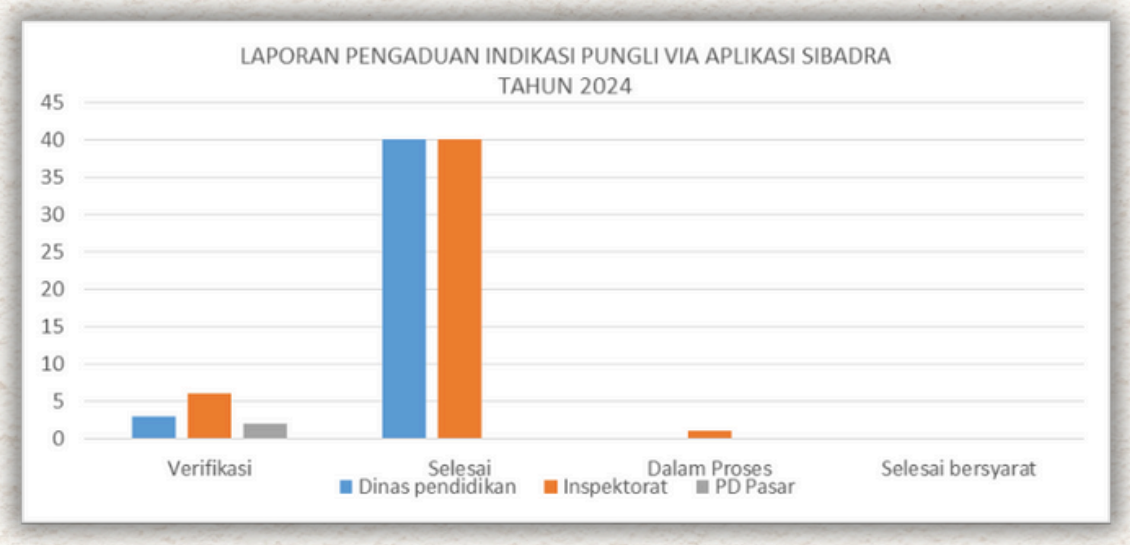

1.6. Laporan Aduan Masyarakat Via Media Sosial

Jumlah Rekapitulasi laporan aduan Via Media Sosial 1 Januari - 30 Desember Tahun 2024

BULAN	INSTAGRAM	FACEBOOK	TIKTOK	TWITTER
JANUARI	5	0	0	0
FEBUARI	2	0	0	0
MARET	2	0	0	0
APRIL	5	0	0	0
MEI	3	0	0	0
JUNI	4	0	0	0
JULI	8	0	0	0
AGUSTUS	5	0	0	0

SEPTEMBER	2	0	0	0
OKTOBER	6	0	0	0
NOVEMBER	18	0	0	0
DESEMBER	14	0	0	0
JUMLAH	**74**	**0**	**0**	**0**

1.7 Laporan Aduan Masyarakat Via Whatsapp

Laporan yang masuk lewat WHATSAPP Periode 1 Januari-30 Desember Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH ADUAN WHATSAPP
1	JANUARI	46 LAPORAN
2	FEBUARI	41 LAPORAN
3	MARET	55 LAPORAN
4	APRIL	44 LAPORAN
5	MEI	50 LAPORAN
6	JUNI	42 LAPORAN
7	JULI	48 LAPORAN
8	AGUSTUS	36 LAPORAN
9	SEPTEMBER	31 LAPORAN
10	OKTOBER	59 LAPORAN
11	NOVEMBER	58 LAPORAN
12	DESEMBER	71 LAPORAN
TOTAL		**581 LAPORAN**

1.8 Rencana Aksi

Rencana aksi untuk pengelolaan pengaduan dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan OnlineRakyat (SPAN LAPOR!) bisa meliputi langkah-langkah berikut :

1. Analisis Sistem yang Ada: Melakukan audit terhadap sistem pengaduan yang sudah ada, bagaimana sistem tersebut bekerja, bagaimana pengaduan ditangani, dan identifikasi sistem tersebut mungkin memerlukan perbaikan.
2. Penyediaan Akses dan Edukasi: memastikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara daring. Edukasikan masyarakat tentang cara menggunakan sistem dengan tepat agar pengaduan mereka dapat diproses dengan lebih efisien.
3. Penyempurnaan Platform: Mencoba memberikan saran untuk dapat memperbarui platform agar lebih ramah pengguna, transparan, dan responsif. Dan memastikan sistem memiliki fitur-fitur untuk melacak status pengaduan, memberikan notifikasi kepada pengguna, dan memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik.
4. Pelatihan dan Peningkatan SDM: melatih petugas layanan publik yang akan menangani pengaduan untuk memberikan respons yang efisien dan terukur. Mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh masyarakat.
5. Pengelolaan Data: memastikan sistem memiliki ke mampuan untuk mengelola data pengaduan secara efektif. Data ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tren, masalah yang sering muncul,dan kinerja sistem secara keseluruhan.
6. Transparansi dan Umpan Balik: Memberikan transparansi dalam proses penanganan pengaduan, yaitu memberikan pengguna informasi tentang bagaimana pengaduan mereka ditangani dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman menggunakan platform tersebut.
7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi berkala terhadap system serta meninjau kembali kinerja, tanggapan, dan kebutuhan pengguna untuk terus meningkatkan sistem pengaduan.
8. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dapat memperkuat sistem pengaduan dan meningkatkan efektivitasnya.

Rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, responsivitas dan efisiensi sistem pengaduan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada layanan publik dan proses pemerintahan. Rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi SP4N LAPOR!	36 OPD	36 OPD	tercapai
2	Publikasi SP4N LAPOR! Medsos	36 OPD	36 OPD	tercapai
3	Bintek SP4N LAPOR! bagi Verifikator	36 OPD	36 OPD	tercapai
4	Jumlah aduan SP4N LAPOR!	500 aduan	992 aduan	tercapai
5	Survey Kepuasan	1 thn 1x	1 thn 1x	tercapai
6	Laporan Pengelolaan SP4N LAPOR!	1 lapor	1 lapor	tercapai
7	Pertemuan Rutin Bulanan/Monev	1 kegiatan	1 kegiatan	tercapai

1.9 Kunjungan Kerja Perihal Studi Banding Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Publik Hearing

2. Data dan Pelayanan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggung jawabkan.

Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan presentase di Kategori Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif. Oleh karenanya diawali dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan beberapa proses tahapan untuk tersedianya laporan Keterbukaan Informasi Publikdan akan diserahkan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Bulan Maret diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan
3. Tahap Penyelesaian

Dibawah ini adalah Tahapandalam perencanaan Peningkatan Kapasitas PPID Tahun 2024 sebagai berikut :

2.1 Tahapan Perencanaan

Pada Tahap ini dibentuk tim PPID yang akan melaksanakan monitoring, sosialisasi dan evaluasi PPID dengan berdasar kepada Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan menerbitkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

a) Rencana Aksi Sosialisasi Ke Perangkat Daerah

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
Koordinasi PD	Januari s/d Desember 2024	6 Bulan
Pengumpulan Data Daftar Informasi publik	Maret 2024	2 Bulan
Monitoring dan Evaluasi Internal	April-Mei-Juni 2024	3 Bulan
Kunjungan Monev PPID internal	Mei-Juni 2024	2 Bulan
Sosialisasi E Monev Propinsi	Juli-Agustus 2024	2 Bulan
Pelaksanaan E Monev PPID	Juli-Desember 2024	5 Bulan
Self assesment KIP dan Penghargaan Creativfest	Desember 2024	1 Bulan

b) Persiapan Pelaksanaaan Monitoring dan evaluasi PPID Internal

Dilaksankan dalam kegiatan IKP penghargaan insan admin Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024

c) Melaksanakan kunjungan kerja terkait dan Pembinaan terkait PPID

Kegiatan Kunjungan kerja merupakan lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi, biasanya dilaksanakan untuk menambah pengetahuan atau sharing dalam pelayanan informasi publik. Kami laksanakan kunjungan ke Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, juga melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja ke beberapa Perangkat Daerah, PPID Utama Provinsi Jawa Barat juga menerima kunjungan kerja dari berbagai instansi.

d) Mengikuti Workshop, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi

Mengikuti sosialisasi, webminar, maupun bimtek dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas PPID. Hal ini dilakukan secara berkala dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi publik melalui penambahan wawasan dan pengalaman dari rekan – rekan PPID di instansi / Pemerintahan Daerah lainnya.

e) Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat

Kegiatan PPID Utama memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan PPID dalam meningkatkan wawasan maupun kecakapan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Update Data dan Informasi secara berkala pada web dan Media Sosial Perangkat Daerah dan juga Pemerintah Kota Bogor serta pada media Massa online maupun offline.Rencana aksi kami ditahun 2025 adalah akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia seperti workshop, seminar, dan bimbingan teknis.

f) Advokasi Perangkat Daerah

Kegiatan Advokasi diberikan kepada Perangkat Daerah yang meminta Advokasi. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bogor pada tahun 2024, yaitu dalam melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang mendapat surat permohonan informasi publik

g) Menjadi Narasumber pada Fungsional Analis Kebijaka

Menjadi narasumber dalam kegiatan PPID di Lingkungan Kota Bogor, yaitu pada beberapa Fungsional yaitu pada jabatan analis Kebijakan dalam rangka menerapkan fungsi pesoalan Perwali No 70 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan mengenai pelayanan informasi publik, selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui mekanisme pelayanan informasi publik serta mendorong terciptanya tata Kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di wilayah Pemerintah Daerah Kota Bogor

h) Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu di Perangkat Daerah dilaksanakan secara berkala. Tujuan Rakor PPID yaitu untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi mengenai penyelenggarakan pelayanan informasi PPID untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Selain melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, PPID Utama juga melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja sesuai dengan kebutuhan. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama memahami bahwa hal tersebut dimaksudkan agar PPID di internal Badan Publik dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi Pra Monitoring dan Evaluasi PPID, Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PPID, Rapat Pembinaan PPID di Perangkat Daerah. Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan PPID Utama. Hal ini sebagai bentuk ajang bertukar pikiran dan kolaborasi secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

i) Menjadi Narasumber

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi Pra Monitoring dan Evaluasi PPID, Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PPID, Rapat Pembinaan PPID di Perangkat Daerah. Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan PPID Utama. Hal ini sebagai bentuk ajang bertukar pikiran dan kolaborasi secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

3.2 Tahap Penyusunan Laporan

Dibawah ini adalah Hasil dari Monitoring dan Evaluasi PPID, dimana Kuesioner perihal Keterbukaan Informasi telah dibagikan kepada Perangkat Daerah di lIngkungan Pemerintah Kota Bogor.

1. **Self assessment tahun 2024**

SELF ASSESMENT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

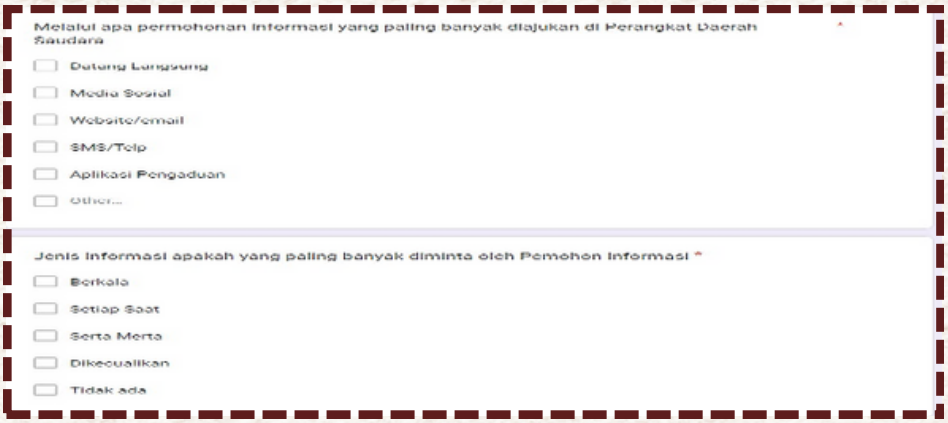
Melalui apa permohonan informasi yang paling banyak dilajukan di Perangkat Daerah Saudara *

- Datang Langsung
- Media Sosial
- Website/email
- SMS/Telp
- Aplikasi Pengaduan
- Other...

Jenis informasi apakah yang paling banyak diminta oleh Pemohon Informasi *

- Berkala
- Setiap Saat
- Serta Merta
- Dikecualikan
- Tidak ada

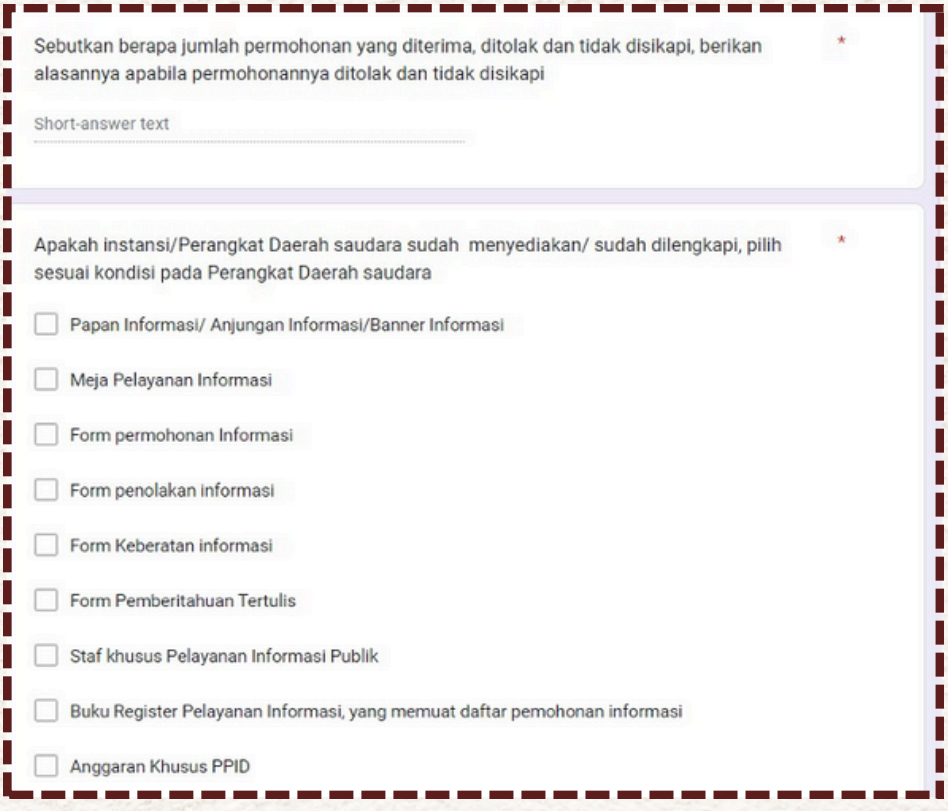
Sebutkan berapa jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan tidak disikapi, berikan alasannya apabila permohonannya ditolak dan tidak disikapi *

Short-answer text

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah dilengkapi, pilih sesuai kondisi pada Perangkat Daerah saudara *

- Papan Informasi/ Anjungan Informasi/Banner Informasi
- Meja Pelayanan Informasi
- Form permohonan Informasi
- Form penolakan informasi
- Form Keberatan informasi
- Form Pemberitahuan Tertulis
- Staf khusus Pelayanan Informasi Publik
- Buku Register Pelayanan Informasi, yang memuat daftar pemohonan informasi
- Anggaran Khusus PPID

Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di instansi, pilih yang sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara, apakah sudah tersedia *

- [ ] Standar Operasional Prosedur
- [ ] Standar Pelayanan
- [ ] Standar Biaya Pelayanan
- [ ] SK Penunjukan Pengelola PPID
- [ ] Other...

Apakah di instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara *

- [ ] Tenaga Desainer
- [ ] Tenaga Penulis
- [ ] Tenaga IT
- [ ] Other...

Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2023 pernah mengalami Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat *

- ( ) YA

Berikut adalah Hasil survey Self Assesment Tahun 2024, yang sudah melakukan survey Self Assesment Tahun 2024 yaitu 22 OPD

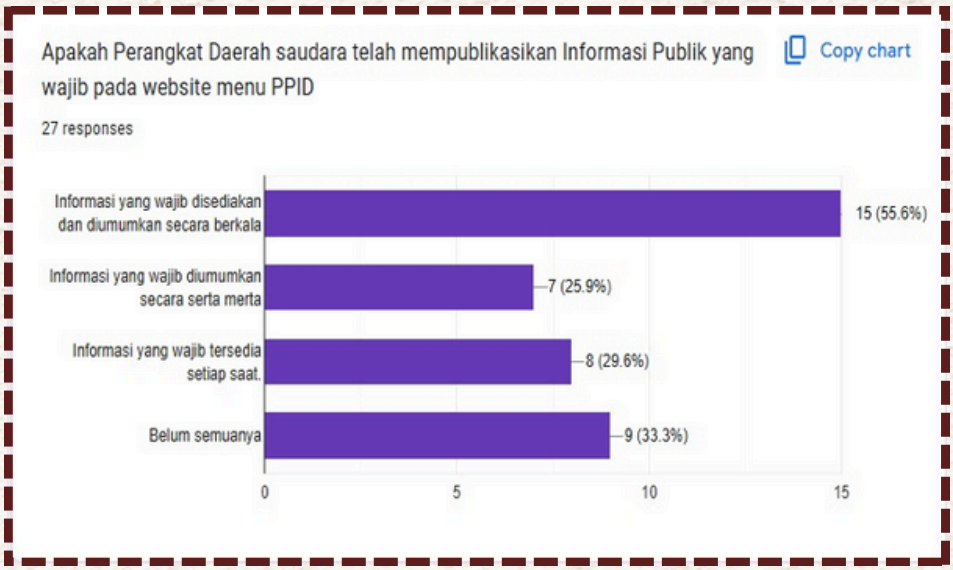

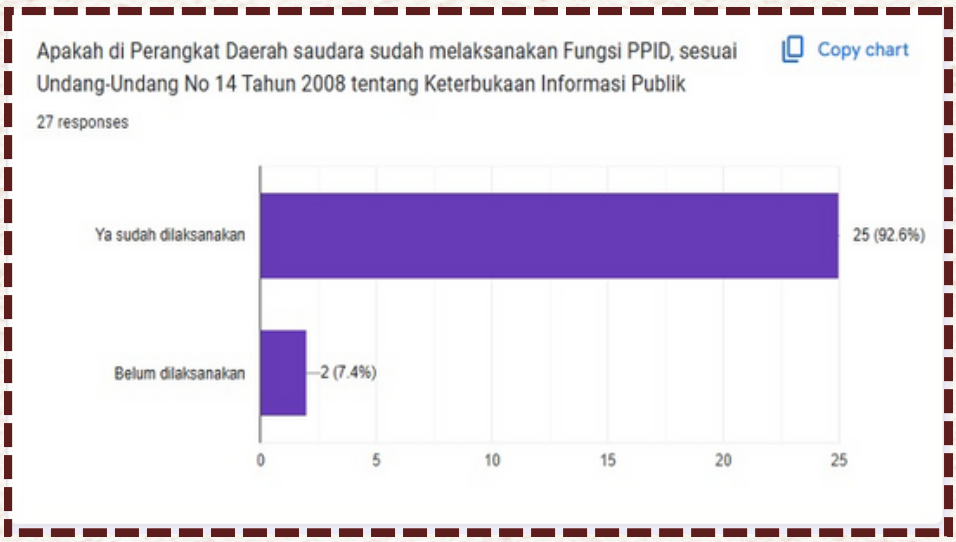

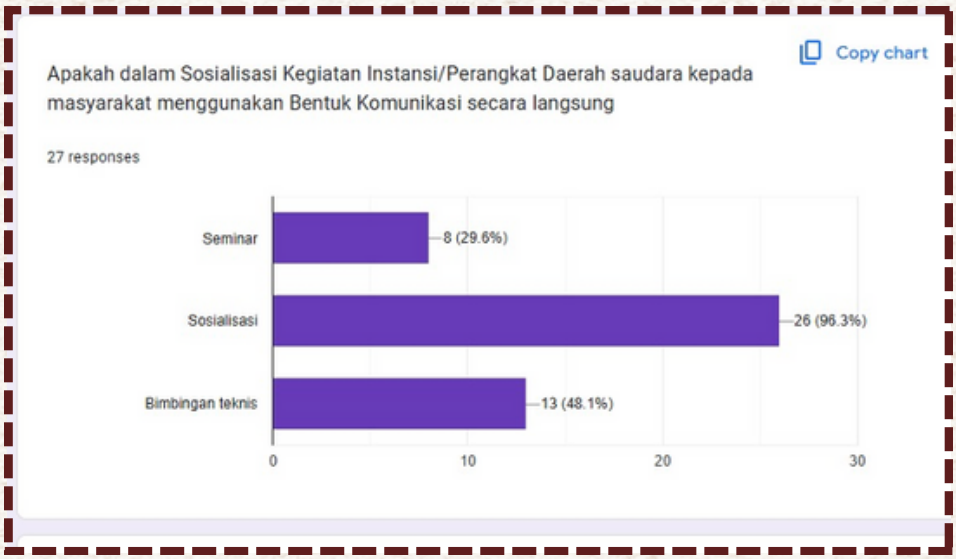

Apakah instansi/Perangkat Daerah Saudara menggunakan Publikasi Kegiatan dengan media lain

Copy chart

27 responses

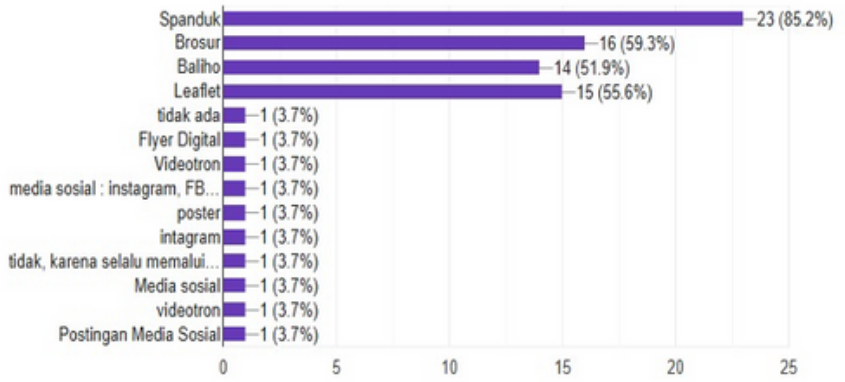

Berapa kali instansi/Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama dengan Radio

Copy chart

27 responses

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara pernah melaksanakan kerjasama dengan Radio (melaksanakan Dialog Interaktif/Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat)

Copy chart

27 responses

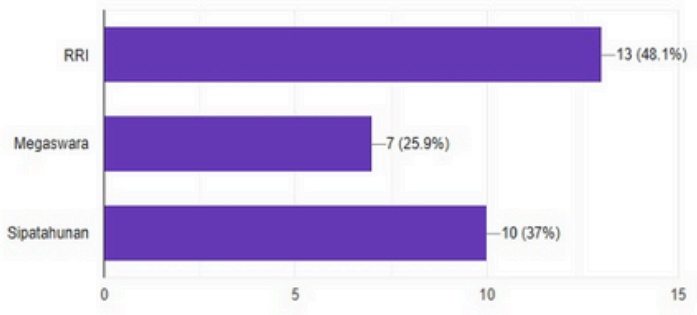

Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media online

Copy chart

27 responses

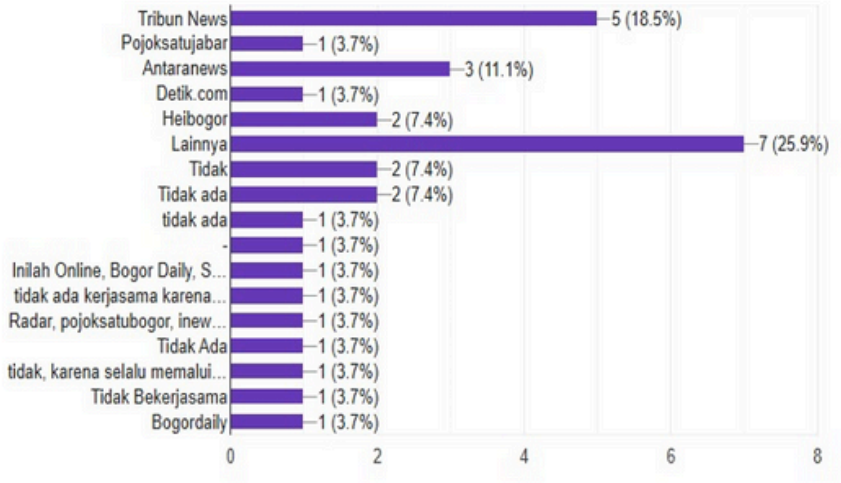

Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media di bidang surat kabar

Copy chart

27 responses

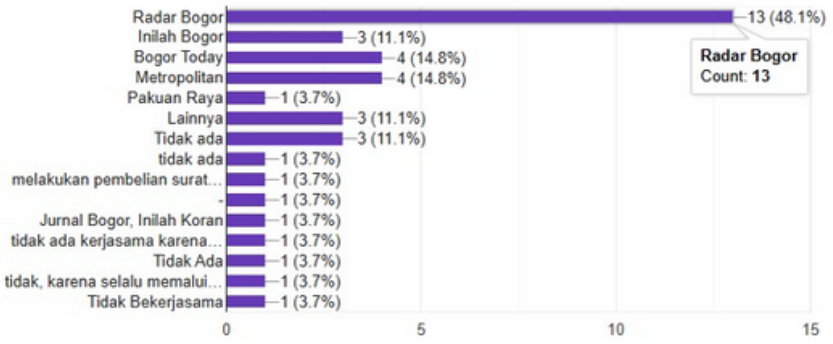

Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama Kegiatan Publikasi dalam menunjang penyebarluasan informasi

Copy chart

27 responses

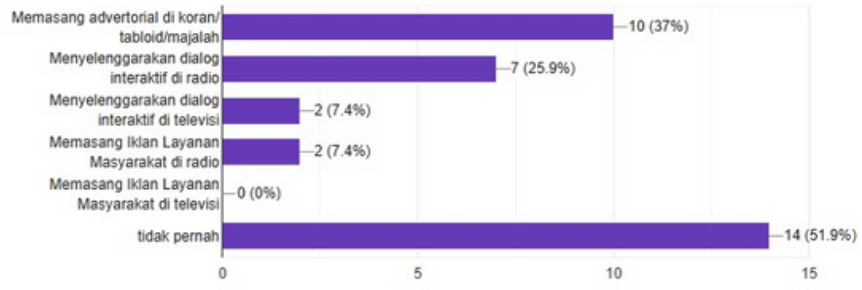

Copy chart

Berapakah jumlah rilis/berita yang dihasilkan dengan adanya kerjasama media terkait pelaksanaan kegiatan di instansi/perangkat daerah saudara selama tahun 2023

27 responses

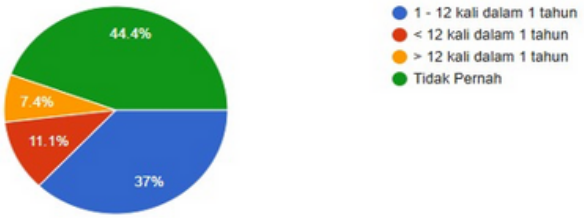

Copy chart

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan publikasi, Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara bekerja sama dengan Media

27 responses

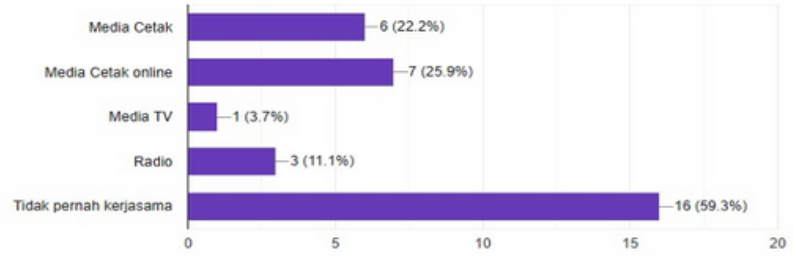

Copy chart

Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah

27 responses

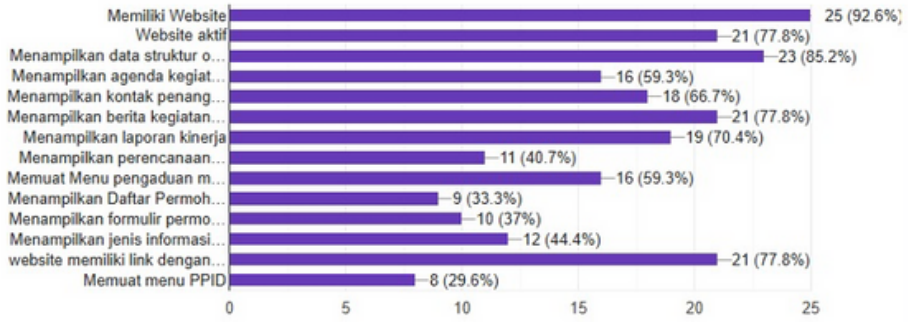

Copy chart

Apakah Perangkat Daerah saudara memiliki admin pengelola media social(instagram, FB, Twitter, youtube) sebutkan jumlahnya

27 responses

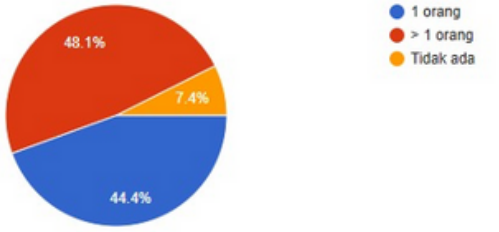

Copy chart

Media Sosial manakah yang digunakan Perangkat Daerah sebagai sarana aktif untuk penyebarluasan informasi

27 responses

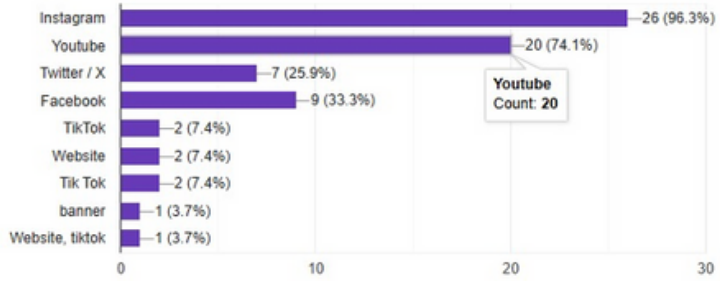

Copy chart

Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2024 pernah mengalami Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat

27 responses

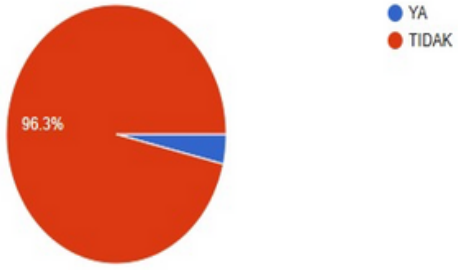

Apakah di instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara

Copy chart

27 responses

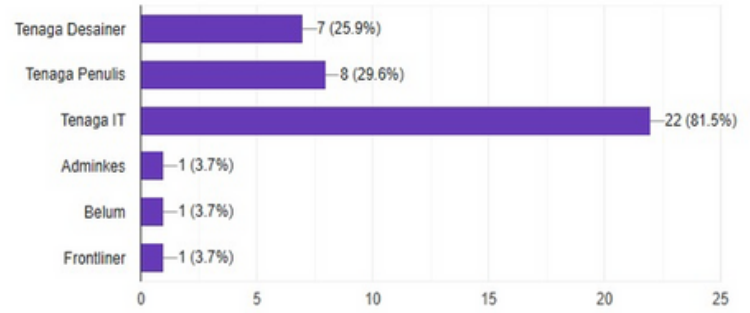

Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di instansi, pilih yang sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara, apakah sudah tersedia

Copy chart

27 responses

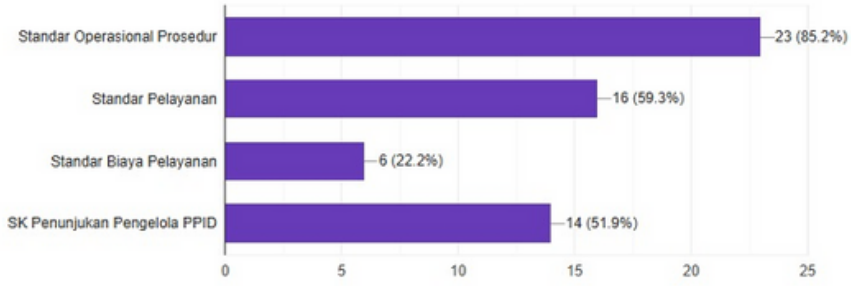

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah dilengkapi, pilih sesuai kondisi pada Perangkat Daerah saudara

Copy chart

27 responses

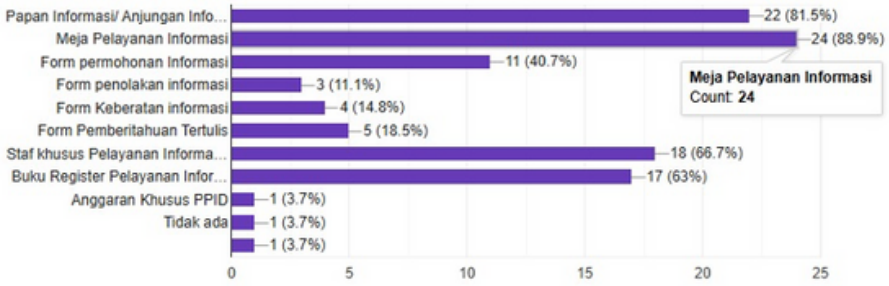

Tindak Lanjut terhadap Permohonan Informasi, baik yang datang langsung ataupun via email/medsos/aplikasi dari Pemohon Informasi Publik kepada Perangkat Daerah

Copy chart

27 responses

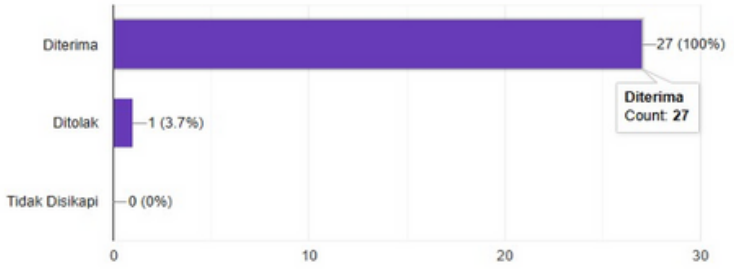

Berapa jumlah permohonan informasi serta merta yang masuk pada Perangkat Daerah saudara, selama 1(satu) tahun

Copy chart

27 responses

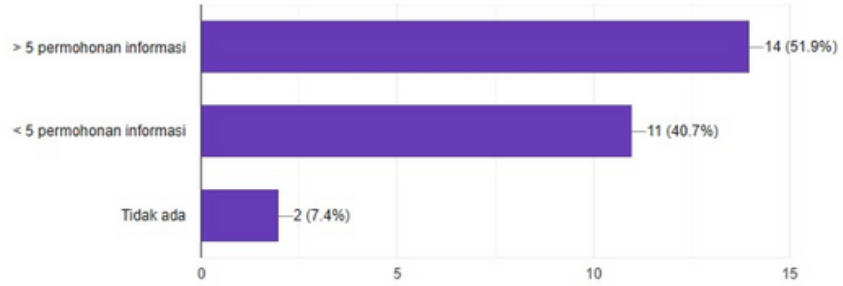

Berapa jumlah permohonan informasi setiap saat yang masuk pada Perangkat Daerah saudara, selama 1(satu) tahun

Copy chart

27 responses

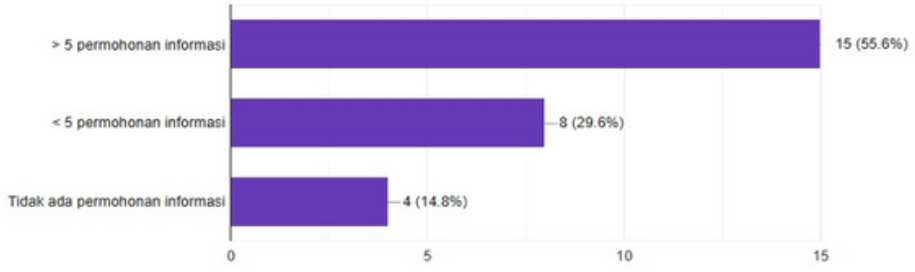

Berapa jumlah permohonan informasi berkala yang masuk pada Perangkat Daerah saudara, selama 1(satu) tahun

Copy chart

27 responses

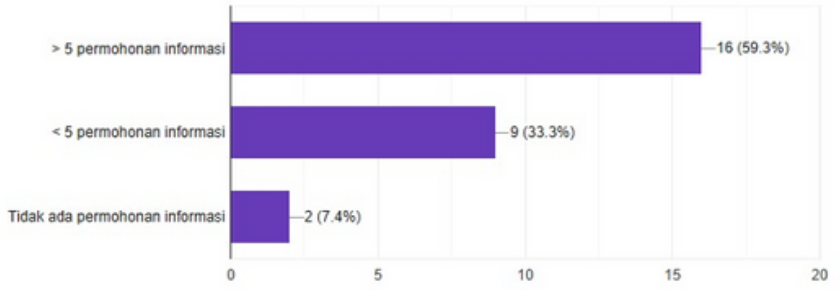

Jenis Informasi apakah yang paling banyak diminta oleh Pemohon Informasi

Copy chart

27 responses

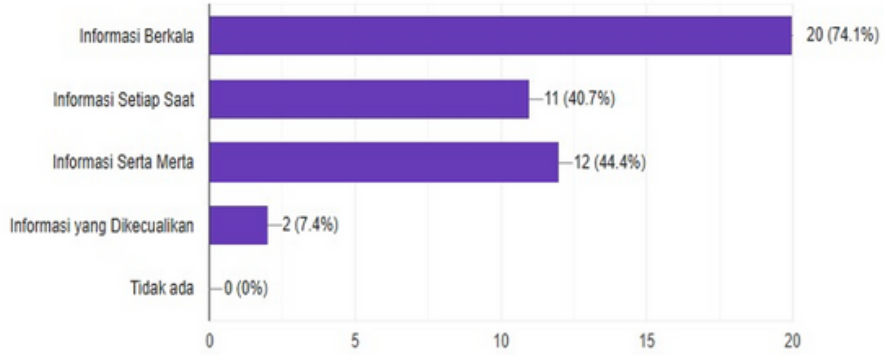

Melalui apa permohonan informasi yang paling banyak diajukan di Perangkat Daerah Saudara

Copy chart

27 responses

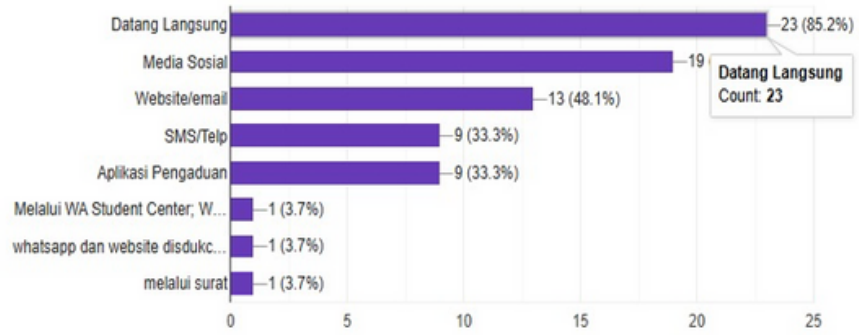

2. Daftar Informasi Publik Tahun 2024

a. Daftar Informasi Perangkat Daerah

https://ppid.kotabogor.go.id/docs/index/1687

DIP adalah daftar informasi yang dapat diakses publik, sementara DIK merupakan daftar informasi yang dikecualikan dari informasi publik, yakni informasi yang bersifat terbatas dan rahasia sehingga tidak dapat diakses publik, meski publik mengajukan permohonan informasi.

Tersedianya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menghindari potensi sengketa informasi, semisal permohonan informasi publik yang ternyata terbatas dan rahasia, namun tidak dicantumkan dalam DIK, PPID Pelaksana wajib menyusun DIP dan DIK, membahas kriteria informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta, hingga informasi tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Dibawah ini contoh DIP yang dibagikan ke Perangkat Daerah untuk diisi:

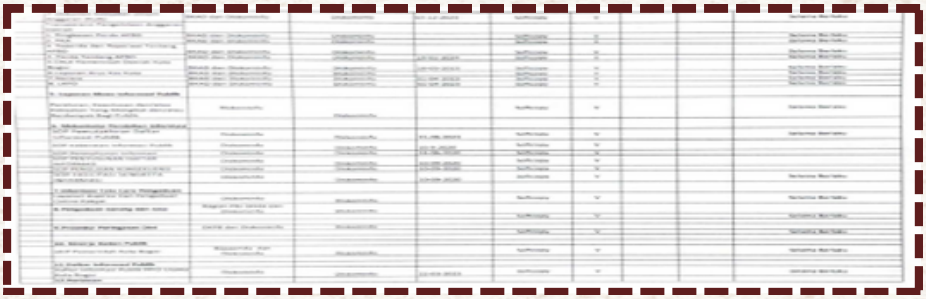

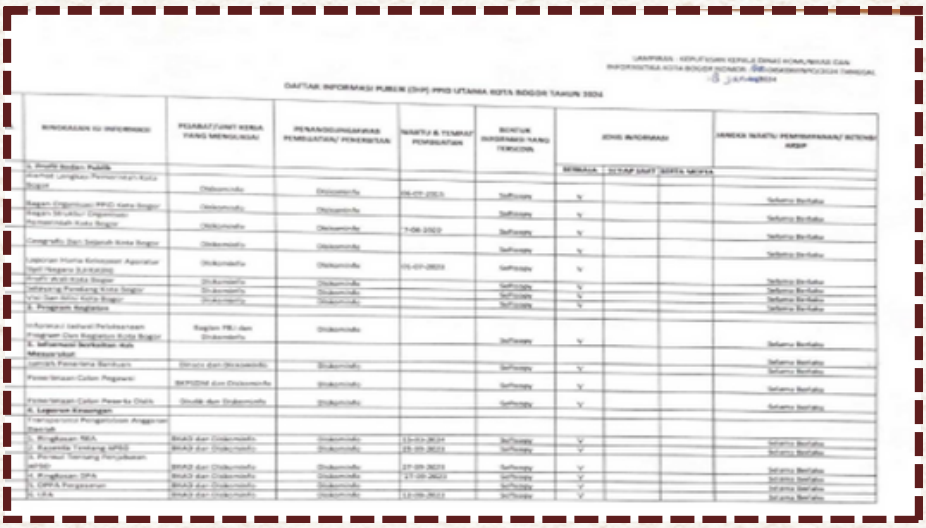

b. Daftar Informasi Publik Yang Ditutup

https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/2/194

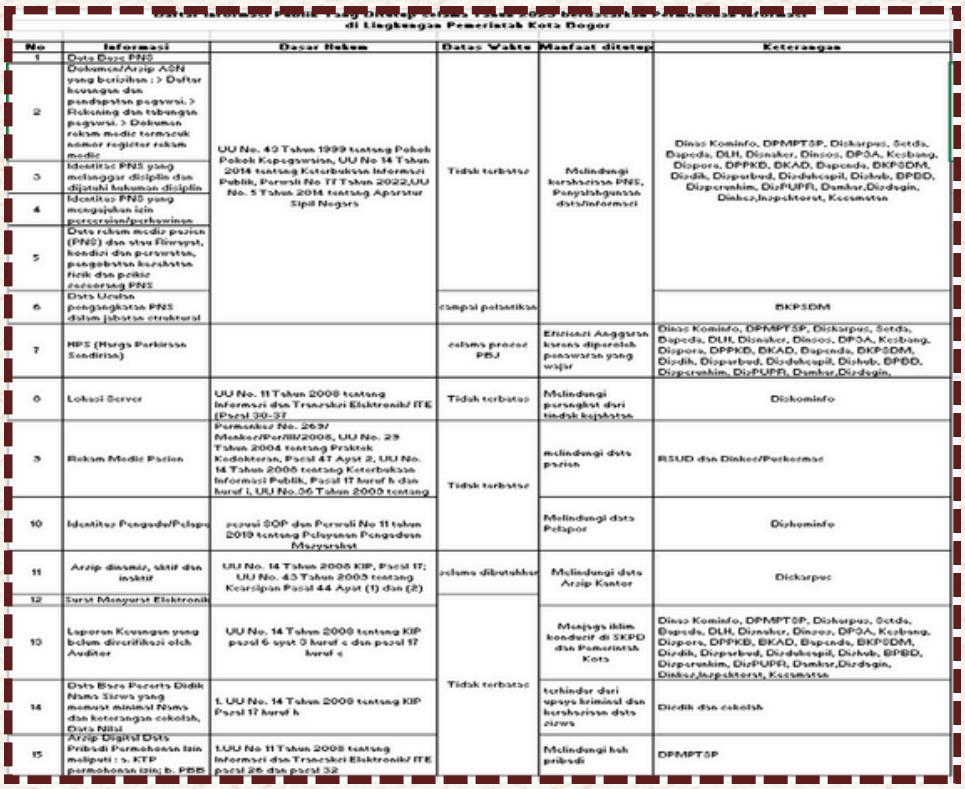

No	Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu	Manfaat ditetap	Keterangan
1	Data Base PNS	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, UU No 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perwali No 77 Tahun 2022,UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Tidak terbatas	Melindungi kerahasiaan PNS, Penyalahgunaan data/informasi	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Dapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKD, BKAD, Dapenda, BKPSDM, Dizdik, Dizperbud, Dizdukcapil, Dizhub, DPBD, Dizperumkim, DizPUPR, Damkar,Dizdagin, Dinkes,Inspektorat, Kecamatan
2	Dokumen/Arsip ASN yang berizinkan : > Daftar kesanga dan pendapatan pegawai. > Rekening dan tabungan pegawai. > Dokumen rekam medic termasuk nomor register rekam medic				
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin				
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan				
5	Data rekam medic pasien (PNS) dan atau Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis pegawai PNS				
6	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural		compai persetujuan		BKPSDM
7	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)		selama proses PBJ	Efisiensi Anggaran kurang diperoleh pengawasan yang wajar	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Dapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKD, BKAD, Dapenda, BKPSDM, Dizdik, Dizperbud, Dizdukcapil, Dizhub, DPBD, Dizperumkim, DizPUPR, Damkar,Dizdagin,
8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37	Tidak terbatas	Melindungi persaingan dari tindak kejahatan	Diskominfo
9	Rekam Medic Pasien	Permenkes No. 269/ Menkes/Per/III/2008, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 Ayat 2, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i, UU No.36 Tahun 2009 tentang	Tidak terbatas	melindungi data pasien	RSUD dan Dinkes/Puskesmas
10	Identitas Pengadu/Pelapor	perwali SOP dan Perwali No 11 tahun 2019 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat		Melindungi data Pelapor	Diskominfo
11	Arsip dinamis, aktif dan inaktif	UU No. 14 Tahun 2005 KIP, Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2005 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	selama dibutuhkan	Melindungi data Arsip Kantor	Diskarpus
12	Surat Menyurat Elektronik				
13	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf c	Tidak terbatas	Masjsgs iklim kondusif di SKPD dan Pemerintah Kota	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Dapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Dapenda, BKPSDM, Dizdik, Dizperbud, Dizdukcapil, Dizhub, BPBD, Dizperumkim, DizPUPR, Damkar,Dizdagin, Dinkes,Inspektorat, Kecamatan
14	Data Base Peserta Didik Nama Siswa yang memuat minimal Nama dan keterangan sekolah, Data Nilai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		terhindar dari upaya kriminal dan kerahasiaan data siswa	Dizdik dan sekolah
15	Arsip Digital Data Pribadi Permohonan Izin meliputi : a. KTP permohonan izin; b. PBB	1.UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32		Melindungi hak pribadi	DPMPTSP

3.3. Tahapan Penyelesaian Laporan

Dari hasil rekapan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka didapat pemeringkatan ketebukaan informasi publik yaitu sebagai berikut :

a. Tiga Pengelola PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasi versi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor adalah:

OPD	Peringkat
Dinas Kesehatan	1
BKAD	2
Disdukcapil	3

Peringkat pada PPID Pelaksana terbaik didapat dan diukur dengan Rapat Pleno dalam rangka kegiatan IKP yaitu anugrah Creativfest, penghargaan bagi Pengelola Media sosial, PPID, Humas dan Pengaduan Masyarakat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka untuk Rekomendasi Pemeringkatan Perangkat Daerah didalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya dibuat inovasi kegiatan baru guna mendukung data, sarana dan prasana pada organisasi perangkat daerah

Data kriteria didapatkan dari ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan hasil monev pada web Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk penetuan kriteria, sub kriteria dan bobot diambil dari Peraturan Komisi Informasi Nomor. 01 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi.

b. Permohonan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tertinggi

NO	Peringkat
1	Dinas Kesehatan
2	BKAD
3	Disdukcapil
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Sosial
6	DPM PTSP
7	BKPSDM
8	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	DPUPR
10	Baperida

Perangkat Daerah wajib menyediakan informasi Publik, permohonan pelayanan informasi dapat terbagi menjadi 2 permohonan yaitu:

1. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan informasi public ini wajib dibuka oleh badan public diantaranya :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat

2. Permohonan Informasi secara Langsung(mengisi form manual permohonan informasi yang disediakan PPID).

c. Standar Pelayanan Informasi

https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/0/169

Standar pelayanan informasi ini adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi publik. Ukuran standar pelayanan informasi ini yang harus disediakan pada tiap-tiap badan publik.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada tahun 2024 yang didapatkan hasilnya melalui rekapan standar pelayanan informasi yang disebar melalui kuesioner bahwa kesimpulannya hasil kuesioner ini digunakan sebagai dasar pembuatan laporan Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat dan juga sebagai evaluasi dari PPID Utama kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Memiliki Standar Pelayanan Informasi	Informasi tidak tersedia	Informasi disediakan tidak lengkap	Informasi disediakan lengkap	Jumlah OPD	%
Meja Pelayanan Informasi Publik			36	36	100%
Papan Pengumuman Informasi			36	36	100%
Sarana khusus bagi pemohon informasi yang berkebutuhan khusu	33		3	36	91%
Standar biaya memperoleh informasi publik			36	36	100%
Maklumat Pelayanan informasi publik			36	36	100%
Formulir permohonan informasi publik			36	36	100%
Bukuregistrasi pencatatan permohonan informasi publik			36	36	100%
Tanda bukti permohonan informasi publik			36	36	100%

Format pemberitahuan tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi			36	36	100%
Format surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi			36	36	100%
Formulir keberatan			3	36	91%
Buku Register Keberatan			36	36	100%
Format Tanggapan atasan PPID atas keberatan			36	36	100%
Penetapan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan beserta hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan pimpinan badan publik			36	36	100%
Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga diakses dengan mudah			36	36	100%

Membuat, dan menyampaikan laporan PPID kepada PPIDUtama			36	36	100%

d. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

Memiliki Form Permohonan Informasi	Jumlah OPD	Presentase
Ya	36	100%
Tidak	-	-

Tercatat 36 Perangkat Daerah yang memiliki Form Permohonan Informasi sepanjang tahun 2024 dengan presentase sebanyak 100% Form Permohonan informasi ini telah dimiliki oleh semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Kota Bogor, yang terdiri dari Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi, Penolakan Permohonan Informasi, Formulir Keberatan, Register Keberatan, Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan, Tanda Bukti Permohonan Informasi, hanya pelaksanaan dan penggunaan formulir masih harus diadakan bimbingan teknis dalamhal cara pengisiannya.

e. Rekapitulasi Permohonan Informasi

Memiliki Form Permohonan Informasi	Presentase
Kurang dari 100	100%
100 s/d 500	
Lebih dari 500	

Pelayanan informasi publik dalam hal Permintaan Informasi Publikbaik yang dikabulkan maupun tidak, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai dengan Standar Pengumuman, dimana pemohon informasi dapat meminta informasi ke meja informasi dengan mengisi register permohonan informasi kepada petugas informasi di badan publik.

Persentase diatas diambil dari rata-rata jumlah permohonan informasi di Perangkat Daerah yang melayani Pelayanan Publik.

f. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi

Sikap Terhadap Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Persentase(%)
Dipenuhi	36	100%
Ditolak	0	0
Tidak Disikapi	0	0

Permohonan informasi sebagai contoh pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2024, tercatat ada 2 permohonan informasi.

g. Petugas Administrasi

Memiliki Petugas	Jumlah OPD	Persentase
Ya	36	100 %
Tidak		

Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana diwajibkan memiliki petugas administrasi untuk mencatat dan meregister Permohonan Informasi yang masuk, dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama setiap tahun. Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor bahwa yang melaksanakan tugas perbantuan pada PPID adalah yang memiliki Jabatan Perencanaan dan Pelaporan pada PPID Pelaksana(Badan Publik).

h. PPID Aktif

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat mengharapkan hubungan yang transparanserta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).Transparansi

Pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang- Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Dibawah ini PPID yang aktif di Lingkungan Kota Bogor sebagai berikut:

PPID Aktif	Jumlah OPD	Persentase (%)
Ya	36	100 %
Tidak	-	-

Dengan Rumus : $\frac{\text{Jumlah PPID aktif}}{\text{Jumlah total PPID}} \times 100 = \frac{36}{36} \times 100 = 100$

4. Publikasi Media

1) Jenis Media Komunikasi Pemerintah Kota Bogor

NO	Jenis Media Komunikasi	Nama Akun	Keterangan
1	Microblog Twitter	@pemkotabogor	• Aktif Sejak : 15 Februari 2015 • Followers : 37,258 K akun • Following : 349-
		@Kominfo	• Followers : 198000 • Following : 274 • Postingan : 4838

2	Media Sharing Instagram	@pemkotabogor	• Aktif Sejak : 21 Februari 2015 • Jumlah post: 9163 • Followers :181000 • Following : 476
		@kominfo	• Followers : 198000 • Following : 274 • Postingan : 4838
		@Instagram Takis	• Followers : 563 • Following : 67 • Postingan : 252
3	Facebook	Pemkot Bogor	• Aktif Sejak :17 Desember 2014 • Followers :36000 • Following : 32
4	YouTube	PemerintahKotaBogor	• Aktif Sejak 16 Juli 2014 • Subscriber :5.08000 • Video : 403
5	TIK TOK	Pemerintah KotaBogor	• Followers : 45,1000 • Like : 979,5000 • Following : 50

2) Sarana Publikasi Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan,

pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

5. Kerja sama Media

a) Kerja sama media dengan Perangkat Daerah

Pelayanan informasi publik di tingkat instansi juga diperkuat melalui kerjasama yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik yang berada di Kota Bogor. Peningkatan pelayanan informasi melalui mdia cetak, TV dan radio terjadi di hampir seluruh Instansi. Di bawah ini adalah kerjasama Media yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Media	Kerjasama Dari Tahun
1	Radar Bogor	2013
2	Harian Metropolitan	2013
3	Pakuan Raya	2013
4	Jurnal Bogor	2013
5	InilahKoran	2013
6	Bogor Kita	2013
7	Bogor24update	2013
8	Inilah Online	2013
9	Bogor One	2013
10	Bogor online	2013
11	Sorotrakyat	2013
12	Woro-woro	2013
13	Rasioo.id	2013
14	InewsBogor.Id	2013
15	Juruketik	2013
16	Inionline.id	2013
17	Kobra Pos	2013
18	Bharata News	2013
19	Jurnal Inspirasi	2013
20	Barayanews	2013
21	Lead.co.id	2013
22	Bogor Today	2013

23	Lintasbogor.com	2013
24	Media realita.co.id	2013
25	Bogor Channel	2013
26	Bogorhdnews	2013
27	Heibogor.com	2013
28	Ceklissatu.com	2013
29	Bogordaily.net	2013
30	Radarbogor.id	2013
31	Pojok satu Jabar	2013
32	Metropolitan.id	2013
33	Antara News	2013
34	Kabaronline.co.id	2013
35	Tribunnews Bogor	2013
36	Pelita Baru	2013
37	Media Bogor	2013
38	Pakuan Raya Online	2013
39	Jabar Ekspres	2013

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

b) Media Sosial yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah yang memiliki media sosial sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Media Sosial yang Digunakan	Jumlah OPD dan Kelurahan	Persentase (%)
Instagram	105	99 %
Facebook	68	64,1%
Twitter	31	29,2%
Youtube	45	42,4%
Website	104	98,1%

Media sosial mendapatkan 2 (dua Prestasi pada tahun 2024 dalam melaksanakan pengelolaan baik dalam pengelolaan media Pemerintah Kota Bogor maupun Pemerintah Kab/Kota terakstif dalam menangani saber Hoaks.

c) Advertorial dan Surat Kabar

1. Advertorial pada Surat Kabar

Dibawah ini adalah tabel jumlah advertorial yang dimuat di media massa sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Media Cetak Lokal	Jumlah 1 Bulan Advertorial	Jumlah Advertorial 1 Tahun
Radar Bogor	7 Berita Advertorial	84 Berita Advertorial
Metropolitan	7 Berita Advertorial	84 Berita Advertorial
Pakuan Raya	7 Berita Advertorial	84 Berita Advertorial
Inilah Online	7 Berita Advertorial	84 Berita Advertorial
Jurnal Bogor	7 Berita Advertorial	84 Berita Advertorial

2. Advertorial pada Media Online

Media Cetak Lokal	Jumlah 1 Bulan Advertorial	Jumlah Advertorial 1 Tahun
Kabaronline.co.id	7 Advertorial	84 Advertorial
Heibogor.com(1)	7 Advertorial	84 Advertorial
Metropolitan.id	7 Advertorial	84 Advertorial
Media Bogor	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogordaily	7 Advertorial	84 Advertorial
Pakuan Raya Online	7 Advertorial	84 Advertorial
Ceklissatu.com	7 Advertorial	84 Advertorial
Jurnal Inspirasi	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogor Kita	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogor24 update	7 Advertorial	84 Advertorial
Inilah Online	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogor One	7 Advertorial	84 Advertorial
Kobra Pos	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogor online	7 Advertorial	84 Advertorial
Inews	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogor Channel	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogor Today	7 Advertorial	84 Advertorial
Rekam24	7 Advertorial	84 Advertorial
Lead.co.id	7 Advertorial	84 Advertorial
Juruketik	7 Advertorial	84 Advertorial
Inionline.id	7 Advertorial	84 Advertorial
Realita	7 Advertorial	84 Advertorial
Delik Tipikor	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogorhdnews	7 Advertorial	84 Advertorial
Kupas merdeka	7 Advertorial	84 Advertorial
jabar ekpres	7 Advertorial	84 Advertorial
timetoday.id	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogor Prioritas	7 Advertorial	84 Advertorial
sewaktu	7 Advertorial	84 Advertorial
Bogorexpose.com	7 Advertorial	84 Advertorial

Ini adalah tabel jumlah advertorial yang dimuat di media online sepanjang tahun 2024.

d) Kelompok Informasi Masyarakat

Dengan adanya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat(KIM) sebagai media pelayan informasi. Keberadaan UU KIP inilah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pembinaan terhadap KIM sebagai lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Di kota Bogor KIM sebanyak 68 yang tersebar di Kelurahan dan 6 Kecamatan atau sebesar 95 % realisasi keaktifan dari target capaian 100%.

1. Aktivitas KIM

Melakukan aktivitas mencari informasi dari berbagai sumber baik dari sumber langsung maupun atau tidak langsung. Sumber langsung ialah dari lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga layanan informasi lainnya dan pemuka pendapat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Sumber tidak langsung ialah melalui kelompok cetak dan elektronika termasuk juga internet. Dalam mengakses informasi dilakukanproses seleksi, mana yang penting dan tidak penting untuk kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar. Setelah dipilih kemudian dicatat dan didokumentasikan. Tujuan mengakses informasi ialah untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan baik anggota kelompok maupun lingkungannya untuk jangka pendek (kebutuhan nyata yang sedang dihadapi), atau kebutuhan jangka panjang untuk pengembangan kelompok dan masyarakat di masa yang akan datang. Akses dapat dilakukan oleh masing-masing anggota secara bersama-sama di tempat khusus KIM (jika memiliki semacam sekretariat atau tempat pertemuan khusus KIM).

2. Release Media

Tahun	Jumlah realease media
2015	1621
2016	2921

2017	2792
2018	2410
2019	2319
2020	1215
2021	733
2022	1509
2023	1389
2024	597

Berita dan informasi yang disajikan melalui media-media tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh surat kabar-surat kabar lokal dan regional serta media-media online sebagai bahan berita yang mereka tayangkan. Dibawah ini adalah kunjungan kerja perihal Kerjasama Media.

Dibawah ini jumlah release media bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan Desember Tahun 2024 sebagai berikut

Bulan	Jumlah
Januari	93
Februari	51
Maret	22
April	21
Mei	51
Juni	57
Juli	49
Agustus	62
September	45
Oktober	45
November	54
Desember	47
Total	**597**

3. Penyebaran Informasi

Kota Bogor dengan jumlah penduduk 1.063,513 juta jiwa memiliki luas wilayah sebesar 118,50 Km yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebesar 548.196 dan jumlah penduduk perempuan sebesar 522.813, hasil ini berdasarkan perhitungan dari Badan Statistik Kota Bogor. BPS Kota Bogor menyebutkan bahwa Dalam perhitungan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penerima penyebaran informasi publik menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1) Jumlah penduduk kota Bogor menurut Pembagian di wilayah Kecamatan Kota bogor sebagai berikut:

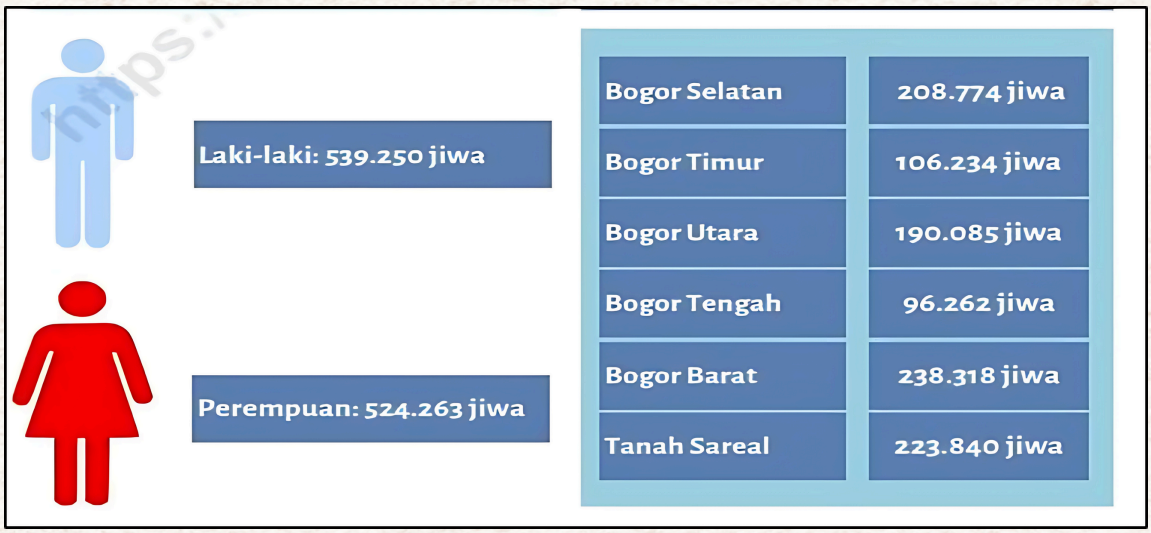

2) Jumlah penduduk kota Bogor menurut Kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.1.5 **Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor, 2022**
Table 3.1.5 Population by Age Groups and Sex in Bogor Municipality, 2022

Kelompok Umur *Age Groups*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	34 728	32 785	67 513
5–9	50 335	47 020	97 355
10–14	50 879	47 275	98 154
15–19	42 938	40 653	83 591
20–24	47 430	45 412	92 842
25–29	46 103	45 046	91 149
30–34	44 567	43 656	88 223
35–39	42 598	41 109	83 707
40–44	45 047	44 816	89 863
45–49	40 034	39 922	79 956
50–54	36 329	36 038	72 367
55–59	27 719	27 884	55 603
60–64	21 303	22 309	43 612
65–69	15 271	16 001	31 272
70–74	9 377	9 770	19 147
75+	8 375	11 289	19 664
Kota Bogor	**563 033**	**550 985**	**1 114 018**

https://bogorkota.bps.go.id

3) Sehingga persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk berusia} \geq 15\text{tahun}}{\text{Jumlah Penduduk di Kota Bogor}} \times 100\% = \frac{850.996}{1.063{,}513} \times 100\% = 80\ \%$$

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-19	42.938	40.653	83.591
20-24	47.430	45.412	92.842
25-29	46.103	45.046	91.149
30-34	44.567	43.656	88.223
35-39	42.598	41.109	83.707
40-44	45.047	44.816	89.863
45-49	40.034	39.922	79.956
50-54	36.329	36.038	72.367
55-59	27.719	27.884	55.603

60-64	21.303	22.309	43.612
65-69	15.271	16.001	31.272
70-74	9.377	9.770	19.147
75+	8.375	11.289	19.664
Kota Bogor	**427.091**	**423.905**	**850.996**

Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penerima penyebaran informasi publik adalah masyarakat yang berusia minimal 15 tahun (> 15 tahun)

Nilai diatas sudah sesuai dengan pendekatan rumus yang telah disepakati (poin 2). Data merupakan angka resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Untuk mencapai tujuan penyebaran informasi dan komunikasi yang efektif, maka diperlukan pemilihan jenis media untuk penyebaran informasinya. Komunikasi media adalah memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan masyarakat, dan penggunaan media ini menjadi stategi komunikasi pemerintah terhadap masyarakat.

Penyebaran informasi tidak hanya melalui komunikasi 2 arah yaitu berupa tatap muka dalam kegiatan pertemuan, sosialisasi dan sebagainya, tetapi bisa menggunakan media sebagai sarana penyebaran komunikasi yang efektif baik media masaa, cetak maupun media online, dimana umpan balik memberikan dampak efek yang baik bagi kedua belah pihak. Pengukuran berupa survey kepada Perangkat Daerah dalam upaya evaluasi dilaksanakan untuk melihat sejauh mana exposure media tepat sasaran dan target.

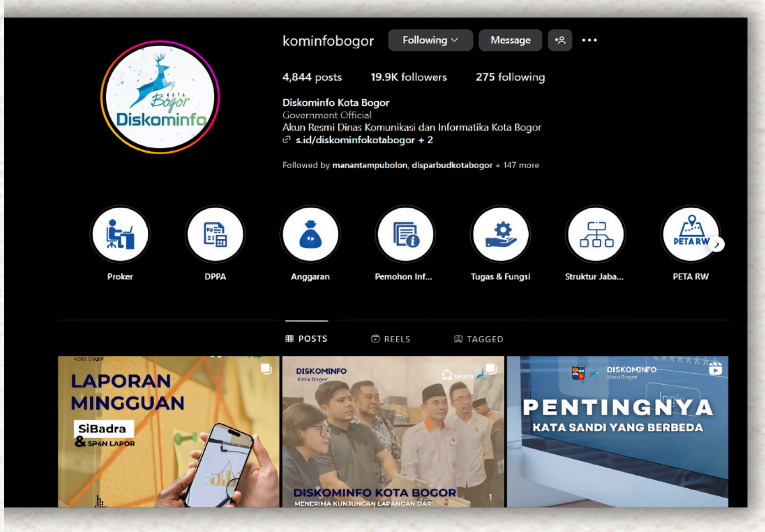

4. Kegiatan Media Sosial pada Pemerintah Daerah Kota Bogor

a) Liputan Potensi Wilayah

Potensi wilayah adalah segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat, serta tersimpan di desa. Semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan wilayah. Potensi wilayah terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi nonfisik.

1) Potensi Fisik

Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber daya alam yangada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk potensi fisik adalah sebagai berikut:

a) Tanah, merupakan faktor penting bagi penghidupan dari warga yang ada di wilayah tersebut

b) Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari d) Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja

2) Potensi Nonfisik

Potensi non fisik adalah potensi yang ada di wilayah adalah segenap potensi sumberdaya sosial dan budaya yang terdapat di wilayah yang bersangkutan. Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik, yaitu sebagai berikut :

a) Masyarakat yang hidup secara bergotong-royong menjadi kekuatan produksi, serta pembangunan wilayah.

b) Aparatur di wilayah yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintah wilayah.

c) Lembaga sosial menjadi pendorong partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan wilayah secara aktif.

3) Keunggulan Kompreatif

Suatu daerah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komperatif. Dibawah ini adalah liputan sekolah SMP yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dan dipublikasikan pada media sosial Instagram PerangkatDaerah dan Pemerintah Kota Bogor sebanyak 24 sekolah diantaranya:

No	Sekolah	Bulan
1.	SMPN 6	Januari
2.	SMPN 13	Januari
3.	SMPN 5	Januari
4.	SMPN 3	Februari
5.	SMPN 7	Februari
6.	SMPN 13	Februari
7.	SMPN 10	Maret
8.	SMPN 9	Maret
9.	SMPN 20	Maret
10.	SMPN 2	April
11.	SMPN 4	Mei
12.	SMPN 1	Mei
13.	SMPN 14	Juli
14.	SMPN 12	Agustus
15.	SMPN 11	Agustus
16.	SMP Pesat	Agustus
17.	SMP Kosgoro	September
18.	SMP BPK Penabur	Oktober
19.	SMP Taruna Andiga	Oktober
20.	SMP Rimba Taruna	Oktober
21.	SMP Siliwangi	November
22.	SMP Yapis	November
23	SMP Kesatuan	November
24	SMP Cahaya Rancamaya	Desember

b) Liputan Agenda Pimpinan

Agenda kerja pimpinan merupakan suatu bagian dari banyaknya kegiatan keprotokolan yang mempunyai dan mengatur kegiatan – kegiatan kerja seorang pimpinan dalam rangka menciptakan kefektivitas dan keefesiensi perusahaan. Mengingat bahwasannya seorang pimpinan yang mempunyai pekerjaan utama membuat keputusan yang terkait dengan manajemen penyelesaian pekerjaan.

Agenda kerja pimpinan ini disusun oleh sekretaris pimpinan dengan cermat sehingga tidak menghambat aktivitas dari seorang pimpinan yang harus dilaksanakan sesuai manajemen waktu secara maksimal.

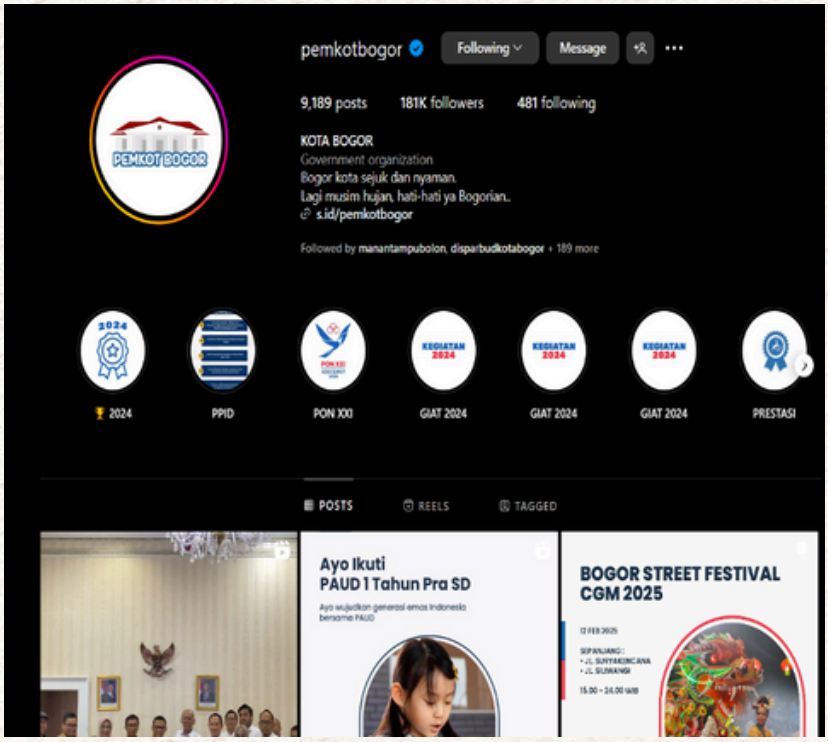

Bentuk agenda adalah susunan kegiatan yang diurutkan menurut waktu pelaksanaan dan skala prioritas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Dibawah ini adalah even besar yang ditayangkan pada media sosial sebagai salah satu Keterbukaan Informasi Publik diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Liputan Agenda Pimpinan	Tanggal/Bulan
1.	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, Kuatkan Kultur Warga Siap Siaga	4 April 2024
2.	Pimpin Upacara Harkitnas ke-116, Sekda : Indonesia Memasuki Kebangkitan Nasional Kedua	20 Mei 2024
3.	Upacara Hari Lahir Pancasila, Kota Bogor Siap Dukung Indonesia Emas 2045	01 Juni 2024
4.	Helaran HJB ke-542, Hery Antasari: Kota Bogor Semakin Dewasa	02 Juni 2024

5.	Pemkot Bogor Gelar Rembug Stunting, Semua Stakeholder Dilibatkan	10 Juni 2024
6.	Sambut Hari Pramuka ke -63, Kwarcab Kota Bogor Gelar Jambore Cabang	14 Agustus 2024
7.	HUT RI Ke-79 Tingkat Kota Bogor, Pj: Nikmat Kemerdekaan Harus Kita Syukuri	17 Agustus 2024
8.	200 Meter Bendera Merah Putih Diarak, Sampaikan Pesan Persatuan dari Kota Bogor	16 Agustus 2024
9.	HKG ke-52 Tingkat Kota Bogor, Berbagai Inovasi Ditampilkan	24 September 2024
10.	Hery Antasari Bacakan Ikrar dalam Apel Hari Kesaktian Pancasila	04 Oktober 2024
11.	Harapan Pj Wali Kota Bogor di Momen HUT TNI ke-79	05 Oktober 2024
12.	Menpora Dorong Pemuda Berperan Aktif untuk Indonesia	28 Oktober 2024
13.	Peringati Hari Pahlawan Nasional, Ini Pesan Mensos	10 November 2024
14.	Peringati Hari Kesehatan Nasional 2024, Ini Pesan Menkes	12 November 2024
15.	HGN 2024, Pj Wali Kota Bogor Dorong Guru Adaptasi Hadapi Era Digital	25 November 2024
16.	Pesan Presiden RI dalam Peringatan Hari Bela Negara ke-76	19 Desember 2024

Acara Besar Kegiatan Pemeriatah Kota Bogor 2024			
Judul Berita	**Tanggal Berita**	**Gambar**	**Link**
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, Kuatkan Kultur Warga Siap Siaga	04-Apr-24		https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103211/peringatan-hari-kesiapsiagaan-bencana-kuatkan-kultur-warga-siap-siaga
Pimpin Upacara Harkitnas ke-116, Sekda : Indonesia Memasuki Kebangkitan Nasional Kedua	20 Mei 2024		https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103264/pimpin-upacara-harkitnas-ke-116-sekda-indonesia-memasuki-kebangkitan-nasional-kedua
Upacara Hari Lahir Pancasila, Kota Bogor Siap Dukung Indonesia Emas 2045	01 Juni 2024		https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103283/upacara-hari-lahir-pancasila-kota-bogor-siap-dukung-indonesia-emas-2045
Helaran HJB ke-542, Hery Antasari: Kota Bogor Semakin Dewasa	02 Juni 2024		https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103284/helaran-hjb-ke-542-hery-antasari-kota-bogor-semakin-dewasa
Pemkot Bogor Gelar Rembug Stunting, Semua Stakeholder Dilibatkan	10 Juni 2024		https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103310/pemkot-bogor-gelar-rembug-stunting-semua-stakeholder-dilibatkan
Sambut Hari Pramuka ke -63, Kwarcab Kota Bogor Gelar Jambore Cabang	14 Agustus 2024		https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103435/sambut-hari-pramuka-ke--63-kwarcab-kota-bogor-gelar-jambore-cabang
HUT RI Ke-79 Tingkat Kota Bogor, Pj: Nikmat Kemerdekaan Harus Kita Syukuri	17 Agustus 2024		https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103442/hut-ri-ke-79-tingkat-kota-bogor-pj-nikmat-kemerdekaan-harus-kita-syukuri
200 Meter Bendera Merah Putih Diarak, Sampaikan Pesan Persatuan dari Kota Bogor	18 Agustus 2024		https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103448/200-meter-bendera-merah-putih-diarak-sampaikan-pesan-persatuan-dari-kota-bogor

HKG ke-52 Tingkat Kota Depok, Berbagai Inovasi Ditampilkan	24-Sep-24		https://kelurahanpasirputih.depok.go.id/index.php/detail/berita/2024/09/24/hkg-ke-52-tingkat-kota-depok-berbagai-inovasi-ditampilkan
Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dalam Apel Hari Kesaktian Pancasila	04 Oktober 2024		https://kelurahanpasirputih.depok.go.id/index.php/detail/berita/2024/10/04/upacara-peringatan-detik-detik-proklamasi-dalam-apel-hari-kesaktian-pancasila
Harapan PjWali Kota Depok di Momen HUT TNI ke-79	05 Oktober 2024		https://kelurahanpasirputih.depok.go.id/index.php/detail/berita/2024/10/05/harapan-pjwali-kota-depok-di-momen-hut-tni-ke-79
Meriahkan Parade Pemuda Peringatan Akhir Sumpah Indonesia	28 Oktober 2024		https://kelurahanpasirputih.depok.go.id/index.php/detail/berita/2024/10/28/meriahkan-parade-pemuda-peringatan-akhir-sumpah-indonesia
Peringati Hari Pahlawan Nasional, Ini Pesan Menarik	10-Nov-24		https://kelurahanpasirputih.depok.go.id/index.php/detail/berita/2024/11/10/peringati-hari-pahlawan-nasional-ini-pesan-menarik
Peringati Hari Kesehatan Nasional 2024, Ini Pesan Menkes	12-Nov-24		https://kelurahanpasirputih.depok.go.id/index.php/detail/berita/2024/11/12/peringati-hari-kesehatan-nasional-2024-ini-pesan-menkes
HGN 2024, PjWali Kota Depok Dorong Guru Adaptasi Hadapi Era Digital	25-Nov-24		https://kelurahanpasirputih.depok.go.id/index.php/detail/berita/2024/11/25/hgn-2024-pjwali-kota-depok-dorong-guru-adaptasi-hadapi-era-digital
Pesan Presiden RI dalam Peringatan Hari Bela Negara ke-76	19 Desember 2024		https://kelurahanpasirputih.depok.go.id/index.php/detail/berita/2024/12/19/pesan-presiden-ri-dalam-peringatan-hari-bela-negara-ke-76

BAB V
PENUTUP

Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dengan sasaran 36 instansi. Hasil monev KIP adalah adanya langkah-langkah proaktif yang dilakukan hampir semua instansi untuk mengelola informasi dan mempublikasikannya melalui berbagai jenis media. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik lewat website, jumlah advertorial, dan media massa baik cetak maupun online yang bekerja sama, jumlah media sosial yang digunakan oleh setiap instansi, hingga jumlah admin media sosial. Hal ini diyakini akan lebih memudahkan masyarakat yang memerlukan informasi.

Pelayanan informasi yang dilakukan lewat kerjasama media baik Kerjasama dengan media online yang cakupan pembacanya tinggi, mengalami penambahan yang signifikan sejalan dengan maraknya era digital. Tuntutan dari era digital ini juga yang secara tidak langsung mendorong instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk memasifkan pelayanan informasi lewat media sosial.

Penggunaan media sosial, khususnya Instagram dianggap sarana yang efektif dalam penyampaian informasi yang cepat dan murah, serta memudahkan komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat.

Ada beberapa kendala yang dihadapi instansi dalam pelayanan informasi, hampir semua instansi mengeluhkan faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia / personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi.

Berbagai hambatan yang dialami oleh masing-masing instansi untuk mendorong peningkatan kualitas personil pendukung PPID Pembantu/Pelaksana, diperlukan perencanaan untuk membuat agenda kegiatan yang bertujuan memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan ini antara lain berbentuk diskusi, pendampingan permohonan informasi publik, serta monev PPID internal. Pemerintah Kota Bogor untuk pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi, adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.